



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MULIADI,ST.,MT,;  
Tempat lahir : Gerumus  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan TGH Abdul Majid RT. 026, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN).

#### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 04/PID.TPK/2021/PT.MTR, tanggal 08 April 2021, tentang penunjukkan majelis untuk mengadili perkara terdakwa **LALU MULIADI,ST.,MT. ;**

**Telah membaca** berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 29/ Pid.Sus.TPK /2020/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No ; REG, PERKR ; PDS-01/SELONG/Ft.1/11/2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa Ia terdakwa **LALU MULIADI, ST., MT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang

Halaman 1 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan H. HUSNAN, SH(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Prame Sacre" Nomor 70 tanggal 16 November 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrahim,S.H.sejak Tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timuratau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD 2.06.01.18.12.5.2 tanggal 13 Januari 2015, dengan kode rekening: 5.2.3.49.12 untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dianggarkan dana sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja

Halaman 2 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014.

- Bahwa Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 menunjuk terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3). Rancangan Kontrak
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Menandatangani kontrak;
  - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

- Bahwa untuk jasa perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirmana Consultant dengan direktris saksi Christin Agustiningsih, ST sebagaimana kontrak Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) nomor : 06.a/PPK.ESDMPP/Peren.Psr/DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) CV. Nirmana Consultan memiliki kewajiban membuat laporan akhir berupa:
  - 1. Gambar Desain;
  - 2. Rencana Anggaran Biaya (EE);

Halaman 4 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis.

- Bahwa saksi Christin Agustiningasih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant menyerahkan Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya (EE), Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta *soft copy*-nya kepada terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK dan hasil dari konsultan perencana tersebut telah disetujui oleh terdakwa LALU MULIADI, ST., MT.
- Bahwa setelah itu CV. Nirmana Consultant selaku konsultan perencana membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, yang di dalamnya termuat Spesifikasi Teknis sebagai berikut:
  - a. *Jasa konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis jasa konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;*
  - b. *Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen melalui pelaksana teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya;*
  - c. *Usul perubahan bentuk, jenis maupun waktu penyelesaian pekerjaan dapat diajukan dan akan disetujui setelah dipertimbangkan oleh pelaksana teknis dengan ketentuan :*
    - a. *Tidak merubah kualitas;*
    - b. *Tidak merubah ukuran yang ditentukan;*
    - c. *Tidak mengakibatkan perubahan harga.*
  - d. *Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut ketentuan teknis meliputi bahan, ukuran, cara penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Apabila terjadi kekurangan maupun ketidaksempurnaan jasa konstruksi yang akan diserahkan setelah dilakukan pengujian oleh pelaksana teknis dan konsultan pengawas, dikembalikan kepada penyedia jasa konstruksi/pelaksana pekerjaan untuk disempurnakan atau ditukar dengan yang lebih baik;
- f. Segala bentuk kerugian yang terjadi sebelum dilakukan serah terima kedua jasa konstruksi hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara penyerahan jasa konstruksi menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi / jasa;
- g. Sebelum jenis bahan dari penyedia jasa konstruksi tersebut dilaksanakan dalam jumlah sesuai kontrak, penyedia jasa konstruksi diminta memberikan contoh barang terlebih dahulu untuk masing-masing jenis barang ditunjukkan kepada pelaksana teknis, konsultan pengawas dan yang tertuan dalam dokumen kontrak. Kemudian baru dilanjutkan pemasokan barang dan pemasangan, sesuai jumlah yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi Christin Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 menggunakan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga permeter persegi bangunan dan pagar kebutuhan kabupaten lombok timur TA. 2015 sebagai dasar dalam menghitung harga satuan setiap uraian pekerjaan dalam RAB. Bahwa *Engineering Estimate*/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh CV. Nirmana Consultant yang disetujui oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK adalah sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
  - b. *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;*
  - c. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*
  - d. *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;*
  - e. *Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.*
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK wajib membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada CV. Total Design Konsultan terhadap pekerjaan Jasa Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi

Halaman 7 dari 184 **hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi faktanya Terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membayar pekerjaan Jasa Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh CV. Total Design Konsultan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK juga mengajukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Permohonan proses tender tersebut diajukan oleh Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015. Dalam mengajukan permohonan proses tender, *Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK seharusnya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), akan tetapi berdasarkan Surat Permohonan Proses Tender Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015, Terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).*
- Bahwa akibat dari Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut:
  1. Tidak didapatkannya nilai kewajaran dalam penawaran termasuk rinciannya;
  2. Tidak adanya batas tertinggi dalam penawaran;
  3. Tidak ada kepastian terhadap besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS;selain tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa LALU MULIADI sebagai PPK juga tidak menetapkan Daftar Kuantitas dan Harga, serta tidak melakukan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja dan detail, Rencana Anggaran Biaya

Halaman 8 dari 184 **hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(RAB), Analisa Harga Pekerjaan dan Back Up Volume Rencana yang telah dibuat oleh CV. Nirmana Consultant selaku Konsultan Perencana.

- Bahwa setelah adanya permohonan proses tender dari Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, kemudian Sdr. Toni Satrya Wibawa, selaku PLH. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Nomor 130.21 / 43 / ADPEM-ULP / 2015 tanggal 23 Juli 2015, yang memerintahkan Saksi Makripatullah, ST, ME, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tersebut kemudian Saksi Makripatullah, ST, MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi Makripatullah, ST., MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST., MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:
  1. CV. Muara Bhakti Perkasa;
  2. CV. Limbu Insah;
  3. CV. Duta Putri Rinjani;

Halaman 9 dari 184 **hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. CV. Pengames Raya;
5. CV. Raja Inti Rayyan;
6. CV. Sagita;
7. CV. Prame Sacre.

Hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, dengan alasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Alasan
1.	CV. MUARA BHAKTI PERKASA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</li></ol>
2.	CV. LIMBU INDAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-</li></ol>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.
3.	CV. DUTA PUTRI RINJANI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling, sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</li></ol>
4.	CV. PENGAMES RAYA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengupload metode pelaksanaan;</li><li>2. Tidak mengupload time schedule;</li><li>3. Tidak mengupload peralatan utama;</li><li>4. Tidak mengupload spesifikasi teknis;</li><li>5. Tidak mengupload personil inti.</li></ol>
5.	CV. RAJA INTI RAYYAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Item-item serta volume pekerjaan yang diupload dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;</li><li>2. Metode pelaksanaan yang diupload untuk pekerjaan pembangunan Pos Satpam dan toilet, smoking area, kantin dan tempat parkir tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;</li></ol>

Halaman 11 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Tidak mengupload SKT, Ijazah dan KTP untuk personil inti.
6.	CV. SAGITA	Dalam metode pelaksanaan yang diupload, tidak dijelaskan masing-masing item pekerjaan.

Sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa terhadap penetapan pemenang pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa. Dalam sanggahannya CV. Duta Putri Rinjani menyampaikan alasan sebagai berikut:
  1. Untuk pekerjaan bangunan tembok tidak perlu diuraikan lagi karena sudah include dengan pelaksanaan bangunan sesuai dokumen yang ada;
  2. Pekerjaan beton K-100 memang harus dikerjakan setelah pondasi selesai dikerjakan, bukan saja bersamaan dengan pembuatan pondasi atau di bawah pondasi footplat, Karena fungsi beton K-100 adalah untuk menahan beban lantai supaya keramik tidak mengalami kembang atau patah di kemudian hari;
  3. Semua penawaran yang masuk merujuk kepada dokumen pengadaan yang diupload oleh panitia oleh sebab itu

Halaman 12 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran selain CV. PRAME SACRE digugurkan di item yang sama yang sesuai dengan dokumen. Pertanyaannya kalau CV. PPRAME SACRE tidak digugurkan di item pekerjaan ini berarti dokumen CV. PRAME SACRE berbeda dengan dokumen yang ada. Dengan kata lain berbeda dengan dokumen yang diupload oleh panitia. Jadi perusahaan yang seharusnya gugur paling awal di evaluasi teknis adalah CV. PRAME SACRE karena tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya terbalik justru penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran justru dimenangkan. Kalau memang evaluasi panitia normatif maka yang masuk tiga penawaran untuk calon pemenang adalah CV. MUARA BHAKTI PERKASA, CV. LIMBU INDAH dan CV. DUTA PUTRI RINJANI;

4. Kami hanya ingin membangun Lombok Timur dengan cara-cara yang sehat dan fair sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang CV. PRAME SACRE dengan no urut penawaran nomor 6 (enam) dipaksakan untuk menang dengan cara yang tidak wajar maka kami akan menempuh jalur hukum yang ada;
5. Dengan surat sanggahan ini kami menuntut untuk membatalkan kemenangan CV. PRAME SACRE dan melanjutkan evaluasi 3 perusahaan calon pemenang yang ada.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Duta Putri Rinjani, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 02 September 2015. Sedangkan CV. Muara Bhakti Perkasa sanggahannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dalam metode pelaksanaan yang kami ditawarkan telah kami uraikan dengan jelas garis besar dari uraian kerja setiap item pekerjaan dan secara teknis pelaksanaan 100% tidak menyalahi spesifikasi teknis pekerjaan;

Halaman 13 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap item pekerjaan dalam pekerjaan bangunan tembok pagar dan pekerjaan saluran keliling yaitu 1 pekerjaan tanah dan pasir, 2 pekerjaan pasangan plesteran, 3 pekerjaan beton, telah kami uraikan dengan jelas dalam metode pelaksanaan yang kami upload bahkan kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
3. Dikecualikan bila metode kerja yang harus dilaksanakan berbeda dengan tata cara pelaksanaan yang telah kami uraikan sebelumnya, maka harus dan wajib kami menguraikan lagi metode kerja untuk item pekerjaan yang sama.
4. Jadi menurut hemat kami, metode yang kami tawarkan sepanjang tidak item pekerjaan itu sama dan tata cara pelaksanaan pekerjaan itu sama, maka sangat tidak patut untuk selalu mengulang metode tersebut ketika mendapatkan item yang sama dibawahnya.
5. Seperti contoh galian tanah tidak mungkin kami menguraikan cara kerja galian tanah sampai 4 kali padahal nantinya bahasa dan cara kerjanya sama, yang penting setiap item pekerjaan tersebut sudah dijelaskan cara kerjanya dan telah kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
6. Jadi kami meminta kepada pokja melakukan evaluasi yang bersifat obyektif sehingga negara tidak mengalami kerugian.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Muara Bhakti Perkasa, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11.a/07.2.2/43/VIII/ 2015 tanggal 02 September 2015.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Nomor : 10 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 menyampaikan hasil pelaksanaan proses pemilihan langsung Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia

Halaman 14 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa LALU MULIADI, ST.,MT selaku PPK menunjuk CV. Prame Sacre sebagai kontraktor pelaksana untuk paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 melalui Surat Nomor : 05 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberitahukan kepada Direktur CV. Prame Sacre perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia, berdasarkan Surat Nomor: 05 / PPK.ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Pada waktu yang sama, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera

Halaman 15 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
2. *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;*
3. *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;*
4. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. *Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;*
2. *Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

Halaman 16 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Prame Sacre dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Volum e	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1.1	Papan Nama Proyek Pengukuran dan	Keg.	1.00	250,000.00	250,000.00
1.2	Pemasangan Bouwplank Bongkaran	Keg.	1.00	350,000.00	350,000.00
1.3	Bangunan Lama	M2	701.50	15,000.00	10,522,500.00
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg.	1.00	600,000.00	600,000.00
<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>				
2.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	136.88	47,625.00	6,518,910.00
2.1.2	Urugan Kembali	M <sup>3</sup>	34.22	15,875.00	543,242.50

Halaman 17 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Galian Tanah				
2.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	54.22	105,000.00	5,693,100.00
2.1.4	Urugan Pasir				
	Dibawah Pondasi dan Lantai	M <sup>3</sup>	37.96	112,050.00	4,253,418.00
<b>2.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	16.74	281,787.00	4,717,114.38
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M <sup>3</sup>	33.55	605,143.00	20,302,547.65
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	462.54	91,045.50	42,112,185.57
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	925.07	44,336.40	41,014,273.55
2.2.5	Acian	M <sup>2</sup>	925.07	30,063.00	27,810,379.41
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				
2.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	18.40	743,915.75	13,688,049.80
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	2.00	4,077,788.50	8,155,577.00
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	0.74	4,077,788.50	3,017,563.49
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	0.59	6,692,962.80	3,948,848.05
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	2.44	8,861,063.46	21,620,994.84
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M <sup>3</sup>	1.10	12,998,186.27	14,298,004.89
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	M <sup>3</sup>	27.20	77,705.10	2,113,578.72
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	0.78	7,875,323.64	6,142,752.44
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	1.31	7,718,679.34	10,111,469.94
2.3.10	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	1.32	7,875,323.64	10,395,427.21
2.3.11	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	2.96	7,718,679.34	22,847,290.85
2.3.12	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,718,679.34	12,890,194.50
2.3.13	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	8.66	7,864,806.08	68,109,220.68
<b>2.4</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>				
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M <sup>2</sup>	368.06	174,949.50	64,391,912.97
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M <sup>2</sup>	76.00	233,489.50	17,745,202.00
<b>2.5</b>	<b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>				
2.5.1	Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2	Kg	1,891.30	25,918.25	49,019,186.23
2.5.2	Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6	Kg	948.33	25,918.25	24,579,054.02

Halaman 18 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43.41	25,918.25	1,125,111.23
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch	Kg	250.61	25,918.25	6,495,372.63
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146.04	25,918.25	3,785,101.23
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41.86	25,918.25	1,084,937.95
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11.78	25,918.25	305,316.99
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3.55	25,918.25	92,009.79
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40.00	18,000.00	720,000.00
2.5.10	Perakitan/Erection	Kg	3,336.87	1,044.75	3,486,194.93
2.5.11	Pengelasan	Cm	896.00	2,280.95	2,043,731.20
2.5.12	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17.25	25,918.25	447,089.81
2.5.13	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3.60	25,918.25	93,305.70
<b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
2.6.1	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3mm	M <sup>2</sup>	366.23	112,845.00	Rp. 41,327,224.35
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109.56	135,090.00	Rp. 14,800,460.40
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85.36	70,257.25	Rp. 5,997,158.86
<b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>					
2.7.1	Rangka Plafond besi hollow 4x4	M <sup>2</sup>	136.28	83,000.00	Rp. 11,311,240.00
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	136.28	43,032.90	Rp. 5,864,523.61
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161.76	36,632.75	Rp. 5,925,713.64
<b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>					
2.8.1	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc	M <sup>2</sup>	105.00	475,000.00	Rp. 49,875,000.00
<b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42.00	195,000.00	Rp. 8,190,000.00
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14.00	23,000.00	Rp. 322,000.00
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12.00	20,000.00	Rp. 240,000.00
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30.00	39,100.00	Rp. 1,173,000.00
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1.00	295,000.00	Rp. 295,000.00
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1.00	1,750,000.00	Rp.

Halaman 19 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	1,750,000.00
<b>2.10</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
2.10.1	Cat Tembok dan Plafond	M <sup>2</sup>	1,061.35	43,539.25	Rp. 46,210,382.99
2.10.2	Cat Besi	M <sup>2</sup>	35.50	53,174.50	Rp. 1,887,694.75
2.10.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	6.47	118,442.63	Rp. 766,323.78
<b>3</b>	<b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>				
<b>3.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
3.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	59.04	47,625.00	Rp. 2,811,780.00
3.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	14.76	15,875.00	Rp. 234,315.00
3.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	171.29	105,000.00	Rp. 17,985,450.00
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M <sup>3</sup>	177.29	112,050.00	Rp. 19,865,344.50
<b>3.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
3.2.1	Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	34.56	91,045.50	Rp. 3,146,532.48
3.2.2	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	69.12	44,336.40	Rp. 3,064,531.97
3.2.3	Acian	M <sup>2</sup>	69.12	30,063.00	Rp. 2,077,954.56
<b>3.3</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
3.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	42.14	743,915.75	Rp. 31,348,609.87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	M <sup>3</sup>	4.62	4,077,788.50	18,839,382.87
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	4.95	12,998,186.27	64,341,022.02
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	12.08	6,353,873.38	76,754,790.43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,226,239.41	12,067,819.81
3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	3.49	7,718,679.34	26,938,190.90
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	7.89	7,718,679.34	60,900,379.99
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	1.97	7,864,806.08	15,493,667.98
<b>3.4</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>				
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M <sup>2</sup>	384.00	174,949.50	67,180,608.00
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M <sup>2</sup>	192.00	213,367.00	40,966,464.00

Halaman 20 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>3.5</b>	<b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>				
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.3,2	Kg	7,595.7 3	25,918.25	196,868,029.07
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183.12	25,918.25	4,746,149.94
3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26.62	25,918.25	689,943.82
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7,805.4 8	1,044.75	8,154,775.23
3.5.5	Pengelasan	Cm	2,160.0 0	2,280.95	4,926,852.00
<b>3.6</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>				
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>	1,013.7 6	112,845.00	114,397,747.20
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463.20	135,090.00	62,573,688.00
3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232.80	70,257.25	16,355,887.80
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51.20	128,269.20	6,567,383.04
<b>3.7</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>				
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M <sup>2</sup>	913.68	83,000.00	75,835,440.00
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	913.68	43,032.90	39,318,300.07
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840.36	36,632.75	30,784,697.79
<b>3.8</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M <sup>2</sup>	69.12	43,539.25	3,009,432.96
3.8.2	Cat Plafond	M <sup>2</sup>	913.68	43,539.25	39,780,941.94
3.8.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	80.17	118,442.63	9,495,545.25
<b>4</b>	<b>BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b>				
<b>4.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
4.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	118.35	47,625.00	5,636,418.75
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	29.59	15,875.00	469,741.25
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	13.15	112,050.00	1,473,457.50
<b>4.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	26.30	281,787.00	7,410,998.10
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M <sup>3</sup>	35.51	605,143.00	21,488,627.93
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp	M <sup>2</sup>	169.80	91,045.50	15,459,525.90
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M <sup>2</sup>	339.61	44,336.40	15,057,084.80
<b>4.3</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M <sup>3</sup>	2.45	7,718,679.3 4	18,910,764.38
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72.05	77,705.10	5,598,652.46
<b>5</b>	<b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>				

Halaman 21 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>5.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
5.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	40.58	47,625.00	1,932,622.50
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M <sup>3</sup>	3.97	112,050.00	444,838.50
<b>5.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
5.2.1	Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp	M <sup>2</sup>	120.24	98,002.00	11,783,760.48
5.2.2	Plesteran 1Pc : 3Pp	M <sup>2</sup>	144.36	48,155.10	6,951,670.24
<b>5.3</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
5.3.1	Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)	Bh	151.00	97,576.33	14,734,025.31
<b>A</b>	<b>SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>			<b>Rp.</b>	<b>11,722,500.00</b>
<b>B</b>	<b>SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>			<b>Rp.</b>	<b>721,653,392.59</b>
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			<b>Rp.</b>	<b>1,077,521,658.49</b>
<b>D</b>	<b>SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING</b>			<b>Rp.</b>	<b>91,505,271.07</b>
<b>E</b>	<b>SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')</b>			<b>Rp.</b>	<b>35,846,917.03</b>
	<b>TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)</b>			<b>Rp.</b>	<b>1,938,249,000.00</b>

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa selaku Direktur CV. Prame Sacre mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Setelah itu saksi H. HUSNAN, SH mengajukan pembayaran Uang Muka 30 %, pembayaran tahap pertama 55%, pembayaran tahap kedua 40% dan tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5% kepada terdakwa LALU MULIADI, ST., MT, adapun rincian pembayarannya sebagai berikut :

## 1. Uang Muka 30%

### Sumber DAK:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 528.613.364,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Halaman 22 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5635/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 470.946.452,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

## Sumber DAU:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 52.861.336,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5636/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 47.094.645,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

## 2. Tahap Pertama 55%

### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp.704.817.818,- (tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8017/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 627.928.602,- (enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

Halaman 23 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Sumber DAU

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp. 70.481.782,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8018/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani saksi HASNI, SE., M.Ak selaku oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 62.792.860,- (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

## 3. Tahap Kedua 40%

### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 440.511.136,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10133/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 392.455.376,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 44.051.114,- (empat puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

Bahwa kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10143/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015.

Halaman 24 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 39.245.538,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### 4. Tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5%

##### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 88.102.227,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa akhirnya DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10135/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 78.491.075,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

##### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 8.810.223,- (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10136/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sehingga sejumlah Rp. 7.849.108,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 55% dan tahap kedua sebesar 40% pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 seharusnya menggunakan

Halaman 25 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi kenyataannya pembayaran Tahap pertama dan tahap kedua pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 tidak menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, melainkan menggunakan laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Saksi H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan saksi FIRMAN, ST selaku Direktur CV. Total Design konsultan tidak pernah menandatangani laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Saksi H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre.

- Bahwa meskipun terdakwa LALU MULIADI, ST., MT mengetahui seharusnya yang dijadikan dasar pencairan anggaran tahap pertama dan tahap kedua adalah laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Total Design Konsultan namun terdakwa LALU MULIADI, ST., MT tetap menyetujui dan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan yang dibuat oleh saksi H. HUSNAN, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre dan terdakwa LALU MULIADI, ST., MT tidak melakukan konfirmasi laporan-laporan tersebut kepada saksi FIRMAN, ST.
- Bahwa saksi Drs. MOH. TAUHID selalu mengingatkan dan memerintahkan terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK ketika berada di kantor agar selalu menyerahkan laporan progres/kemajuan pekerjaan seperti laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan sebagai bahan monitoring namun tidak pernah diindahkan oleh terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dan saksi Drs. MOH. TAUHID tidak pernah melihat laporan progress pekerjaan tersebut baik ketika saksi Drs. MOH. TAUHID memintanya kepada terdakwa LALU MULIADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK maupun pada saat proses permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen.

- Bahwa pernyataan prestasi pekerjaan pelaksanaan telah mencapai prosentase sebesar 100% (seratus per seratus) baru ditandatangani pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh saksi H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02 / PPK-ESDMPP / BA.KPP / Psr.Sambelia / 2015. Akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 saksi H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tidak bisa dikabulkan oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK karena per tanggal 16 Desember 2015, Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan oleh CV. Prame Sacre belum mencapai 100% (seratus persen). Akan tetapi hal ini diabaikan oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia /DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Saksi Muhammad Buhari, ST, Saksi Juhur Hakim, SH, Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST, Saksi Suharto Kamijan dan Saksi Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

Halaman 27 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilaksanakan rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tanpa dihadiri Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi IRAWADI, ST. Berdasarkan rapat tersebut disepakati bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, sedangkan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang visual/teknis dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 dan rapat evaluasi Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Surat Perjanjian Kerja /SPK	Ada	
2	As Built Drawing	Ada	
3	Laporan Mingguan	Ada	
4	Laporan Bulanan	Ada	
5	Foto Pelaksanaan	Ada	
6	Jaminan Pelaksanaan	Ada	
7	Jaminan Pemeliharaan	tidak ada	Sedang proses
8	PPN	tidak ada	Sedang proses
9	PPH	tidak ada	Sedang proses
10	Astek	tidak ada	Sedang proses
11	Retribusi Galian Gol. C	tidak ada	Sedang proses
12	Sumbangan Pihak Ke 3	tidak ada	Sedang proses
13	Zakat	tidak ada	Sedang proses

- Bahwa oleh karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan CV. Prame Sacre telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, maka pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, SAKSI FIRMAN, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama

Halaman 28 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :

- Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
- Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.

b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :

- Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
- Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

- Atas temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki / penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre membuat Surat Pernyataan Lapangan, tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), Surat Pernyataan Lapangan tersebut menyatakan:

Halaman 29 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang ditemukan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia sudah kami kerjakan dan sempurnakan;
  2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, baik itu secara volume maupun kualitas pada pekerjaan tersebut di atas, maka kami sanggup mengembalikan hasil temuan dimaksud ke kas negara.
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Lapangan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP) dan Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST selaku anggota PPHP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik Lanjutan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:
    - a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
      - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
      - Pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
    - b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
      - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
      - Gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.
  - Bahwa kemudian berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr. Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah

Halaman 30 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu:

1. Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Nomor : 07 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 30 Desember 2015 Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
  2. Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
  3. Pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.
- Bahwa walaupun dalam Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/ DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dinyatakan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK tetap melakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan:
1. Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015;
  2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Halaman 31 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama masa pemeliharaan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut dan tetap bertanggungjawab apabila ternyata di kemudian hari terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dengan pejabat yang berwenang atau pemeriksa lainnya, maka Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre diwajibkan untuk menerima perbedaan tersebut baik Bidang Administrasi maupun Bidang Fisik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK menyatakan bahwa Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2015. Padahal kenyataannya Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre telah lewat waktu 4 (empat) hari dalam mengerjakan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre.
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia tahun 2015, CV. Prame Sacre tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak nomor : 06/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan dihadiri oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penyedia Jasa Konstruksi yaitu Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre, Konsultan Perencana yaitu Saksi Christine Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant dan Konsultan Pengawas yaitu

Halaman 32 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Firman, ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant, PTP an. IRAWADI, dan seluruh tim PPHP serta terdakwa LALU MULIADI, ST., MT (hanya mengikuti rapat pada saat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur). Pemeriksaan bersama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS			
No	Jenis Pekerjaan	Keterangan	Terpasang
1	Rabat beton	Mutu K-100, dipasang dibawah keramik	
2	Pondasi foot plat 60/60	Tulangan atas dengan $\phi 12 - 150$ , yang bawah $\phi 10 - 150$	
3	Pondasi foot plat 40/60	Tulangan atas dengan $\phi 10 - 100$ , yang bawah $\phi 10 - 100$	
4	Betonsloof 13/20		
5	Beton kolom KS1 15/15	Mutu K175	
6	Beton kolom KS2 10/25	Mutu K175	
7	Beton kolom praktis, KP 11/11	Mutu K175	
8	Beton balok latei 13/15		
9	Beton balok plat dak 13/20	Plat dak, dipakai $\phi 10 - 200$ , satu lapis	
10	Beton balok dak 13/15		
11	Beton ring balok 13/20		
12	Beton balok gewel 13/20		
13	Beton plat dak tebal 8 cm	Plat dak, dipakai $\phi 10 - 200$ , satu lapis, digambar tebal 7cm	Terpasang 8 cm
14	Begesting	Dipakai 2x	
15	Balok	Balok menggunakan analisa 6.31.a	
16	Track stangkios	Tidak dipasang	
17	Gording canal kait C.200.50.50.3,2	Canal kait C.200.50.50.3,2	C190.70.15.2,3
18	Gording canal kait C.100.50.20.2,6	Canal kait C.100.50.20.2,6	C90.45.10.2,9
19	Penumpu gording L60x60x6		Sesuai
20	Tiang besi galvanis $\phi 6$ in	Diameter ok,	Tebal 2,7 mm
21	Kuda-kuda pipa galvanis $\phi 3$ in	Diameter ok	Tebal 2,7 mm
22	Sokong kuda-kuda pipa galvanis $\phi 2$ in	Diameter ok,	Tebal 2 mm
23	Sokongan kuda-kuda pipa galvanis $\phi 2$ in		
24	Plat sambungan	Plat plandes dan sirip	Akan dihitung
25	Track stang ( $\phi 12$ mm)		Tidak ada
26	Baut sambungan $\phi 16$ mm (htb mutu a325)		Akan dihitung
27	Perakitan/erection		
28	Pengelasan		Ambil 75%
29	Kisi-kisi pipa galvanis $\phi 2$ in		Ada
30	Atap spandex	Tebal 3 mm	0,3 mm
31	Bubungan atap spandex		Akan dihitung
32	Pasangan pintu rolling door	3,5 x 2,5 m2	2,3 x 3,3 m, jumlah

Halaman 33 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan aksesoris	12
33	Titik lampu		Akah dihitung
34	Pekerjaan pasangan dan plesteran		Akah dihitung
35	Pasangan talang datar los		Akan dihitung
36	Plafon los		
37	Pekerjaan pengecatan		Akan dihitung
38	Pagar	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
39	Buis beton	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
40	Galian pondasi pagar	Disepakati sedalam 40 cm	
<b>A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS</b>			
No	Jenis Pekerjaan	Keterangan	Terpasang
1	Rabat beton	Mutu K-100, dipasang dibawah keramik	
2	Pondasi foot plat 60/60	Tulangan atas dengan $\phi 12 - 150$ , yang bawah $\phi 10 - 150$	
3	Pondasi foot plat 40/60	Tulangan atas dengan $\phi 10 - 100$ , yang bawah $\phi 10 - 100$	
4	Betonsloof 13/20		
5	Beton kolom KS1 15/15	Mutu K175	
6	Beton kolom KS2 10/25	Mutu K175	
7	Beton kolom praktis, KP 11/11	Mutu K175	
8	Beton balok latei 13/15		
9	Beton balok plat dak 13/20	Plat dak, dipakai $\phi 10-200$ , satu lapis	
10	Beton balok dak 13/15		
11	Beton ring balok 13/20		
12	Beton balok gewel 13/20		
13	Beton plat dak tebal 8 cm	Plat dak, dipakai $\phi 10-200$ , satu lapis, digambar tebal 7cm	Terpasang 8 cm
14	Begesting	Dipakai 2x	
15	Balok	Balok menggunakan analisa 6.31.a	
16	Track stangkios	Tidak dipasang	
17	Gording canal kait C.200.50.50.3,2	Canal kait C.200.50.50.3,2	C190.70.15.2,3
18	Gording canal kait C.100.50.20.2,6	Canal kait C.100.50.20.2,6	C90.45.10.2,9
19	Penumpu gording L60x60x6		Sesuai
20	Tiang besi galvanis $\phi 6$ in	Diameter ok,	Tebal 2,7 mm
21	Kuda-kuda pipa galvanis $\phi 3$ in	Diameter ok	Tebal 2,7 mm
22	Sokong kuda-kuda pipa galvanis $\phi 2$ in	Diameter ok,	Tebal 2 mm
23	Sokongan kuda-kuda pipa galvanis $\phi 2$ in		
24	Plat sambungan	Plat plandes dan sirip	Akan dihitung
25	Track stang ( $\phi 12$ mm)		Tidak ada
26	Baut sambungan $\phi 16$ mm (htb mutu a325)		Akan dihitung

Halaman 34 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Perakitan/erection		
28	Pengelasan		Ambil 75%
29	Kisi-kisi pipa galvanis ø 2 in		Ada
30	Atap spandex	Tebal 3 mm	0,3 mm
31	Bubungan atap spandex		Akan dihitung
32	Pasangan pintu rolling door	3,5 x 2,5 m2 dan aksesoris	2,3 x 3,3 m, jumlah 12
33	Titik lampu		Akah dihitung
34	Pekerjaan pasangan dan plesteran		Akah dihitung
35	Pasangan talang datar los		Akan dihitung
36	Plafon los		
37	Pekerjaan pengecatan		Akan dihitung
38	Pagar	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
39	Buis beton	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
40	Galian pondasi pagar	Disepakati sedalam 40 cm	
<b>A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS</b>			
No	Jenis Pekerjaan	Keterangan	Terpasang
1	Rabat beton	Mutu K-100, dipasang dibawah keramik	
2	Pondasi foot plat 60/60	Tulangan atas dengan ø12 - 150, yang bawah ø10 - 150	
3	Pondasi foot plat 40/60	Tulangan atas dengan ø10 - 100, yang bawah ø10 - 100	
4	Betonsloof 13/20		
5	Beton kolom KS1 15/15	Mutu K175	
6	Beton kolom KS2 10/25	Mutu K175	
7	Beton kolom praktis, KP 11/11	Mutu K175	
8	Beton balok latei 13/15		
9	Beton balok plat dak 13/20	Plat dak, dipakai ø10-200, satu lapis	
10	Beton balok dak 13/15		
11	Beton ring balok 13/20		
12	Beton balok gewel 13/20		
13	Beton plat dak tebal 8 cm	Plat dak, dipakai ø10-200, satu lapis, digambar tebal 7cm	Terpasang 8 cm
14	Begesting	Dipakai 2x	
15	Balok	Balok menggunakan analisa 6.31.a	
16	Track stangkios	Tidak dipasang	
17	Gording canal kait C.200.50.50.3,2	Canal kait C.200.50.50.3,2	C190.70.15. 2,3
18	Gording canal kait C.100.50.20.2,6	Canal kait C.100.50.20.2,6	C90.45.10.2 ,9
19	Penumpu gording L60x60x6		Sesuai
20	Tiang besi galvanis ø 6 in	Diameter ok,	Tebal 2,7 mm
21	Kuda-kuda pipa galvanis ø 3 in	Diameter ok	Tebal 2,7 mm
22	Sokong kuda-kuda pipa	Diameter ok,	Tebal 2 mm

Halaman 35 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	galvanis ø2 in		
23	Sokongan kuda-kuda pipa galvanis ø 2 in		
24	Plat sambungan	Plat plandes dan sirip	Akan dihitung
25	Track stang (ø12mm)		Tidak ada
26	Baut sambungan ø16mm (htb mutu a325)		Akan dihitung
27	Perakitan/erection		
28	Pengelasan		Ambil 75%
29	Kisi-kisi pipa galvanis ø 2 in		Ada
30	Atap spandex	Tebal 3 mm	0,3 mm
31	Bubungan atap spandex		Akan dihitung
32	Pasangan pintu rolling door	3,5 x 2,5 m2 dan aksesoris	2,3 x 3,3 m, jumlah 12
33	Titik lampu		Akan dihitung
34	Pekerjaan pasangan dan plesteran		Akan dihitung
35	Pasangan talang datar los		Akan dihitung
36	Plafon los		
37	Pekerjaan pengecatan		Akan dihitung
38	Pagar	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
39	Buis beton	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
40	Galian pondasi pagar	Disepakati sedalam 40 cm	

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor : 12326 / UN37.1.5 / HM.01.01 / 2019 tertanggal 08 Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT .	VOLUME	
			KONTRAK	AUDIT UNNES
I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1.1	Papan Nama Proyek	Keg.	1,00	1,00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg.	1,00	1,00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701,50	701,50
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg.	1,00	1,00

Halaman 36 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
2.1.1	Galian Tanah	M3	136,88	127,99
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	34,22	51,89
2.1.3	Urugan Tanah	M3	54,22	65,46
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M3	37,96	38,17
<b>2.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>			
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M3	16,74	21,56
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M3	33,55	35,88
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata	M2	462,54	359,04
2.2.4	Campuran 1PC : 5PP	M2	925,07	765,57
2.2.5	Plesteran Campuran 1PC : 5PP Acian	M2	925,07	765,57
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
2.3.1	Rabat Beton K-100	M3	18,40	18,41
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M3	2,00	1,81
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M3	0,74	0,73
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M3	0,59	4,24
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M3	2,44	2,72
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M3	1,10	1,63
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	M'	27,20	31,76
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M3	0,78	0,78
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm	M3	1,31	1,40
2.3.10	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M3	1,32	1,44
2.3.11	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M3	2,96	2,28
2.3.12	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	M3	1,67	1,68
2.3.13	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M3	8,66	6,43
<b>2.4</b>	<b>Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding</b>			
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M2	368,06	249,65
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M2	76,00	60,00
<b>2.5</b>	<b>Pekerjaan Besi Dan Baja</b>			
2.5.1	Gording Canal Kalt C.200.50.50.3,2	Kg	1.891,30	1.310,03
2.5.2	Gording Canal Kalt C.100.50.20.2,6	Kg	948,33	256,20
2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43,41	39,02
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch	Kg	250,61	195,34
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146,04	94,79
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41,86	448,91
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11,78	91,24
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3,55	-
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40,00	80,00
2.5.10	Perakitan/Erection	Kg	3.336,87	2.435,5

Halaman 37 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0				3
2.5.1	Pengelasan	Cm	896,00	5.455,1
1				3
2.5.1	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17,25	73,73
2				
2.5.1	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3,60	31,25
3				
<b>2.6</b>	<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>			
	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3			
2.6.1	mm	M2	366,23	329,13
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109,56	24,20
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85,36	78,56
<b>2.7</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>			
2.7.1	Rangka Plafond besi holow 4x4	M2	136,28	147,00
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M2	136,28	147,00
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161,76	263,52
<b>2.8</b>	<b>Pekerjaan Pintu</b>			
	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5			
2.8.1	m2 + Acc	M2	105,00	105,00
<b>2.9</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>			
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42,00	42,00
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14,00	14,00
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12,00	12,00
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30,00	30,00
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1,00	1,00
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1,00	1,00
<b>2.10</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
2.10.	Cat Tembok dan Plafond	M2	1.061,35	992,68
1				
2.10.	Cat Besi	M2	35,50	105,41
2				
2.10.	Cat Kayu	M2	6,47	17,07
3				
<b>3</b>	<b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
3.1.1	Galian Tanah	M3	59,04	59,85
3.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	14,76	14,96
3.1.3	Urugan Tanah	M3	171,29	144,60
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M3	177,29	91,84
<b>3.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
	Pasangan Pondasi Trasram 1/2			
3.2.1	Bata, Camp. 1Pc : 4Pp	M2	34,56	37,76
3.2.2	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M2	69,12	57,60
3.2.3	Acian	M2	69,12	57,60
<b>3.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
3.3.1	Rabat Beton K-100	M3	42,14	68,87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	M3	4,62	4,28
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M3	4,95	4,73
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M3	12,08	11,43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M3	1,67	1,69

Halaman 38 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M3	3,49	3,56
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M3	7,89	8,87
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M3	1,97	2,56
<b>3.4</b>	<b>Pekerjaan Penutup Lantai</b>			
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M2	384,00	392,96
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M2	192,00	204,75
<b>3.5</b>	<b>Pekerjaan Besi dan Baja</b>			
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.2,3	Kg	7.595,73	5.132,44
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183,12	79,95
3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26,62	403,67
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7.805,48	5.616,07
3.5.5	Pengelasan	Cm	2.160,00	1.462,50
<b>3.6</b>	<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>			
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm	M2	1.013,76	944,52
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463,20	76,80
3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232,80	231,18
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51,20	51,20
<b>3.7</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>			
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M2	913,68	872,26
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M2	913,68	872,26
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840,36	1.060,87
<b>3.8</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M2	69,12	503,13
3.8.2	Cat Plafond	M2	913,68	872,26
3.8.3	Cat Kayu	M2	80,17	99,41
<b>4</b>	<b>BANGUNAN PAGAR</b>			
<b>4.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
4.1.1	Galian Tanah	M3	118,35	41,06
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	29,59	10,27
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M3	13,15	10,27
<b>4.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M3	26,30	20,53
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M3	35,51	27,72
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp	M2	169,80	15,24
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M2	339,61	197,91
<b>4.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M3	2,45	2,47
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72,05	72,00
<b>5</b>	<b>SALURAN KELILING</b>			
<b>5.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
5.1.1	Galian Tanah	M3	40,58	24,54
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M3	3,97	8,07

Halaman 39 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>5.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
5.2.1	Pasangan Dinding 1/2 Bata,	M2	120,24	74,84
5.2.2	Camp. 1Pc : 3Pp Plesteran 1Pc : 3Pp	M2	144,36	74,84
<b>5.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
5.3.1	Buis Beton 1/2 Dia. 30 cm (P=1m)	Bh	151,00	164,10

1. Terdapat item atau pekerjaan yang tidak ada di dalam kontrak namun dilaksanakan berdasarkan tinjauan lapangan yaitu sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	
			KONTRA K	AUDIT UNNES
<b>6</b>	<b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			
6.1	Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M2	-	53,12
6.2	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M2	-	106,25
6.3	Acian Dinding, Kolom dan Balok	M2	-	598,13
6.4	Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok	M2	-	503,13
6.5	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	M'	-	0,17
6.6	Propil UNP 80.45.5	kg	-	1.302,07
6.7	Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)	Bh	-	256,00
6.8	Plesteran Kolom Pasar	m2	-	161,44
6.9	Acian Kolom Pasar	m2	-	161,44

1. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum didalam kontrak masih didasarkan pada pemakaian begisting sebanyak 1 kali, padahal penggunaan begisting sebanyak 2 kali sehingga seharusnya harga begisting beton ada penyesuaian pada perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

perbedaan bila analisa pekerjaan didasarkan pada 1 kali pemakaian begisting dan 2 kali pemakaian adalah sebagai berikut:

Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 1 kali				
Kode	1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok			
		<b>A</b>	<b>Tenaga</b>	
L.01	0,660	OH	Pekerja	
L.02	0,330	OH	Tukang Kayu	
L.03	0,033	OH	Kepala Tukang	
L.04	0,033	OH	Mandor	
	<b>1</b>	<b>B</b>	<b>Bahan</b>	
	0,040	m	3 Kayu Balok Kelas III	
	0,400	Kg	Paku biasa 2" - 5"	
	0,200	Ltr	Minyak Bekisting	
	0,015	m	3 Kayu Balok Kelas II	
	0,350	Lb	Multiplek 120x240x9 mm	
	2,000	Bt	Dolken sedang 8 x 10 x	

Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 2 kali				
Kode	1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok			
		<b>A</b>	<b>Tenaga</b>	
L.01	0,660	OH	Pekerja	
L.02	0,330	OH	Tukang Kayu	
L.03	0,033	OH	Kepala Tukang	
L.04	0,033	OH	Mandor	
	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>Bahan</b>	
	0,020	m	3 Kayu Balok Kelas III	
	0,400	Kg	Paku biasa 2" - 5"	
	0,200	Ltr	Minyak Bekisting	
	0,007	m	3 Kayu Balok Kelas II	
	0,175	Lb	Multiplek 120x240x9 mm	
	1,000	Bt	Dolken sedang 8 x	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan beton yang menggunakan begisting sebanyak dua kali adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	SATUAN
PEKERJAAN BANGUNAN KIOS (12 RUANG)		
1.	Rabat Beton K-100	m <sup>3</sup>
2.	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	m <sup>3</sup>
3.	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	m <sup>3</sup>
4.	Beton Sloof 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
5.	Beton Kolom 15 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
6.	Beton Kolom 10 x 25 Cm	m <sup>3</sup>
7.	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	m <sup>3</sup>
8.	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
9.	Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
10.	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
11.	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
12.	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
13.	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	m <sup>3</sup>
PEKERJAAN BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)		
1.	Rabat Beton K-100	m <sup>3</sup>
2.	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	m <sup>3</sup>
3.	Beton Sloof 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
4.	Beton Kolom 15x25 Cm	m <sup>3</sup>
5.	Beton Balok 15x25 Cm	m <sup>3</sup>
6.	Beton Ring Balok 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
7.	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
8.	Beton Plat dak, t = 8 Cm	m <sup>3</sup>

1. Terdapat perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS. Dalam rencana kerja dan syarat (RKS), mutu beton yang dipersyaratkan untuk Kolom Los adalah K-200, dan Plat Dak Kios adalah K-175, sedangkan berdasarkan hasil uji hammer test pada tanggal 10 Oktober 2019, diperoleh hasil sebagai berikut: Kolom los : K-145, Plat Dak Kios sebelah kiri : K-145, Plat Dak Kios sebelah kanan : K-214


Adapun hasil uji hammer test tersebut adalah sebagai berikut:

Eelemen Struktur		Plat Dak			Kolom	
		Kios Kanan	Kios Kanan	Kios Kiri	LOS Kanan	LOS Kiri
Sudut Pukulan		+90°	-90°	+90°	0°	0°
Nilai			1			
Bacaan	1	16	4	32	20	18
R	2	20	1	29	20	20
	3	18	1	31	20	16
	4	20	1	32	18	23
	5	19	1	28	22	18
	6		1	26	19	20
	7		1	28	18	24
			5			

Halaman 41 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



	8	1	1	28	22	22
	9	5	1	28	21	22
	10			34	18	21
	11				20	21
R Rerata	18,60	14,22	29,60	19,82	18,00	20,45
Wm Kg/cm <sup>2</sup>	100,00	100,00	160,00	100,00	100,00	100,00
Δ dalam Kg/cm <sup>2</sup>	45	45	54	45	45	45
Wmax = Wm + Δ	145,00	145,00	214,00	145,00	145,00	145,00
Wmin = Wm - Δ	55,00	55,00	106,00	55,00	55,00	55,00



Gambar Tabel Konversi

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia TA. 2015 mengakibatkan penambahan kekayaan saksi H. HUSNAN, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 H. HUSNAN, SH melakukan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia Sebesar Rp. 300.000.000,- pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana *"Surat Tanda Setoran PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong, nomor rekening 21.00872.00.00, penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut diterima tanggal 17 Desember 2019, disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre"*.

### Disclaimer

Halaman 43





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa LALU MULIADI, ST, MT bersama-sama dengan saksi H. Husnan, SH tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :
  - 1) Pasal 5 : Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskrimatif, dan akuntabel;
  - 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

3) Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a. *Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*

1. *Spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
2. *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
3. *Rancangan Kontrak.*

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. menandatangani kontrak;

d. *melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;*

e. *mengendalikan pelaksanaan kontrak;*

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

h. *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

4) Pasal 64 Ayat (4) : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:

a. Rancangan SPK; atau

b. Rancangan surat perjanjian termasuk:

- a) Syarat-syarat umum kontrak;
- b) Syarat-syarat khusus kontrak;
- c) Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- d) Daftar kuantitas dan harga; dan
- e) Dokumen lainnya.

c. HPS

5) Pasal 66 Ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.  
Ayat (5) : HPS digunakan sebagai:

Halaman 45 dari 184 **hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- 6) Pasal 66 ayat (4) huruf a, yang menyatakan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.
- 7) Pasal 66 ayat (7), yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain:
  - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - c. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - d. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - e. perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
  - f. norma indeks; dan/atau
  - g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- 9) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan

Halaman 46 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

5. Syarat-syarat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06 / PPK-ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015, poin 5 : hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

**4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**

**5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;**

6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

**7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;**

8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

Halaman 47 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

### 6. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia:

- a. Jasa Konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- b. Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pelaksana Teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;**

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa la terdakwa **LALU MULIADI, ST., MT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015, bersama-sama dengan H. HUSNAN, SH(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Prame Sacre" Nomor 70 tanggal 16 November 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrahim,S.H.sejak Tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Energi Sumber Daya

Halaman 48 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timuratau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut .

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD 2.06.01.18.12.5.2 tanggal 13 Januari 2015, dengan kode rekening: 5.2.3.49.12 untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dianggarkan dana sebesarRp.2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesarRp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014.
- Bahwa Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 menunjuk terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian

Halaman 49 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani kontrak;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

Halaman 50 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jasa perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirmana Consultant dengan direktris saksi Christin Agustiningsih, ST sebagaimana kontrak Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) nomor : 06.a/PPK.ESDMPP/Peren.Psr/DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;**
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) CV. Nirmana Consultan memiliki kewajiban membuat laporan akhir berupa:
  - 1. Gambar Desain;
  - 2. Rencana Anggaran Biaya (EE);
  - 3. Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis.
- Bahwa saksi Christin Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant menyerahkan Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya (EE), Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian

Halaman 51 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta *soft copy*-nya kepada terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK dan hasil dari konsultan perencana tersebut telah disetujui oleh terdakwa LALU MULIADI, ST., MT.

- Bahwa setelah itu CV. Nirmana Consultant selaku konsultan perencana membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, yang di dalamnya termuat Spesifikasi Teknis sebagai berikut:
  - a. *Jasa konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis jasa konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;*
  - b. *Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen melalui pelaksana teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya;*
  - c. *Usul perubahan bentuk, jenis maupun waktu penyelesaian pekerjaan dapat diajukan dan akan disetujui setelah dipertimbangkan oleh pelaksana teknis dengan ketentuan :*
    - a. *Tidak merubah kualitas;*
    - b. *Tidak merubah ukuran yang ditentukan;*
    - c. *Tidak mengakibatkan perubahan harga.*
  - d. *Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut ketentuan teknis meliputi bahan, ukuran, cara penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi;*
  - e. *Apabila terjadi kekurangan maupun ketidaksempurnaan jasa konstruksi yang akan diserahkan setelah dilakukan pengujian oleh pelaksana teknis dan konsultan pengawas, dikembalikan kepada penyedia jasa konstruksi/pelaksana pekerjaan untuk disempurnakan atau ditukar dengan yang lebih baik;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Segala bentuk kerugian yang terjadi sebelum dilakukan serah terima kedua jasa konstruksi hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara penyerahan jasa konstruksi menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi / jasa;
- g. Sebelum jenis bahan dari penyedia jasa konstruksi tersebut dilaksanakan dalam jumlah sesuai kontrak, penyedia jasa konstruksi diminta memberikan contoh barang terlebih dahulu untuk masing-masing jenis barang ditunjukkan kepada pelaksana teknis, konsultan pengawas dan yang tertuan dalam dokumen kontrak. Kemudian baru dilanjutkan pemasokan barang dan pemasangan, sesuai jumlah yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi Christin Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 menggunakan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga permeter persegi bangunan dan pagar kebutuhan kabupaten lombok timur TA. 2015 sebagai dasar dalam menghitung harga satuan setiap uraian pekerjaan dalam RAB. Bahwa *Engineering Estimate*/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh CV. Nirmana Consultant yang disetujui oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK adalah sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa untuk konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai

Halaman 53 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- BahwaberdasarkanSurat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**

**b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;**

**c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;**

**d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;**

**e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.**

- Bahwa berdasarkanSurat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK wajib membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada CV. Total Design Konsultan terhadap pekerjaan Jasa Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015,akan tetapi faktanya Terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membayar pekerjaan Jasa Pengawasan

Halaman 54 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan oleh CV. Total Design Konsultan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK juga mengajukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Permohonan proses tender tersebut diajukan oleh Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015. Dalam mengajukan permohonan proses tender, *Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK seharusnya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), akan tetapi berdasarkan Surat Permohonan Proses Tender Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015, Terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).*
- Bahwa akibat dari Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut:
  1. Tidak didapatkannya nilai kewajaran dalam penawaran termasuk rinciannya;
  2. Tidak adanya batas tertinggi dalam penawaran;
  3. Tidak ada kepastian terhadap besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS;selain tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa LALU MULIADI sebagai PPK juga tidak menetapkan Daftar Kuantitas dan Harga, serta tidak melakukan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja dan detail, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Pekerjaan dan Back Up Volume Rencana yang telah dibuat oleh CV. Nirmana Consultant selaku Konsultan Perencana.

Halaman 55 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya permohonan proses tender dari Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, kemudian Sdr. Toni Satria Wibawa, selaku PLH. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Nomor 130.21 / 43 / ADPEM-ULP / 2015 tanggal 23 Juli 2015, yang memerintahkan Saksi Makripatullah, ST, ME, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tersebut kemudian Saksi Makripatullah, ST, MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi Makripatullah, ST., MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST., MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:
  1. CV. Muara Bhakti Perkasa;
  2. CV. Limbu Insah;
  3. CV. Duta Putri Rinjani;
  4. CV. Pengames Raya;
  5. CV. Raja Inti Rayyan;
  6. CV. Sagita;

Halaman 56 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. CV. Prame Sacre.

Hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, dengan alasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Alasan
1.	CV. MUARA BHAKTI PERKASA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</li></ol>
2.	CV. LIMBU INDAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis</li></ol>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.
3.	CV. DUTA PUTRI RINJANI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling, sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</li></ol>
4.	CV. PENGAMES RAYA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengupload metode pelaksanaan;</li><li>2. Tidak mengupload time schedulle;</li><li>3. Tidak mengupload peralatan utama;</li><li>4. Tidak mengupload spesifikasi teknis;</li><li>5. Tidak mengupload personil inti.</li></ol>
5.	CV. RAJA INTI RAYAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Item-item serta volume pekerjaan yang diupload dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;</li><li>2. Metode pelaksanaan yang diupload untuk pekerjaan pembangunan Pos Satpam dan toliet, smoking area, kantin dan tempat parkir tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;</li><li>3. Tidak mengupload SKT, Ijazah dan KTP untuk personil inti.</li></ol>

Halaman 58 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	CV. SAGITA	Dalam metode pelaksanaan yang diupload, tidak dijelaskan masing-masing item pekerjaan.
----	------------	--

Sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa terhadap penetapan pemenang pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa.

Dalam sanggahannya CV. Duta Putri Rinjani menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan bangunan tembok tidak perlu diuraikan lagi karena sudah include dengan pelaksanaan bangunan sesuai dokumen yang ada;
2. Pekerjaan beton K-100 memang harus dikerjakan setelah pondasi selesai dikerjakan, bukan saja bersamaan dengan pembuatan pondasi atau di bawah pondasi footplat, Karena fungsi beton K-100 adalah untuk menahan beban lantai supaya keramik tidak mengalami kembang atau patah di kemudian hari;
3. Semua penawaran yang masuk merujuk kepada dokumen pengadaan yang diupload oleh panitia oleh sebab itu penawaran selain CV. PRAME SACRE digugurkan di item yang

Halaman 59 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang sesuai dengan dokumen. Pertanyaannya kalau CV. PRAME SACRE tidak digugurkan di item pekerjaan ini berarti dokumen CV. PRAME SACRE berbeda dengan dokumen yang ada. Dengan kata lain berbeda dengan dokumen yang diupload oleh panitia. Jadi perusahaan yang seharusnya gugur paling awal di evaluasi teknis adalah CV. PRAME SACRE karena tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya terbalik justru penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran justru dimenangkan. Kalau memang evaluasi panitia normatif maka yang masuk tiga penawaran untuk calon pemenang adalah CV. MUARA BHAKTI PERKASA, CV. LIMBU INDAH dan CV. DUTA PUTRI RINJANI;

4. Kami hanya ingin membangun Lombok Timur dengan cara-cara yang sehat dan fair sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang CV. PRAME SACRE dengan no urut penawaran nomor 6 (enam) dipaksakan untuk menang dengan cara yang tidak wajar maka kami akan menempuh jalur hukum yang ada;
5. Dengan surat sanggahan ini kami menuntut untuk membatalkan kemenangan CV. PRAME SACRE dan melanjutkan evaluasi 3 perusahaan calon pemenang yang ada.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Duta Putri Rinjani, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 02 September 2015.

Sedangkan CV. Muara Bhakti Perkasa sanggahannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dalam metode pelaksanaan yang kami ditawarkan telah kami uraikan dengan jelas garis besar dari uraian kerja setiap item pekerjaan dan secara teknis pelaksanaan 100% tidak menyalahi spesifikasi teknis pekerjaan;
2. Setiap item pekerjaan dalam pekerjaan bangunan tembok pagar dan pekerjaan saluran keliling yaitu 1 pekerjaan tanah

Halaman 60 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasir, 2 pekerjaan pasangan plesteran, 3 pekerjaan beton, telah kami uraikan dengan jelas dalam metode pelaksanaan yang kami upload bahkan kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.

3. Dikecualikan bila metode kerja yang harus dilaksanakan berbeda dengan tata cara pelaksanaan yang telah kami uraikan sebelumnya, maka harus dan wajib kami menguraikan lagi metode kerja untuk item pekerjaan yang sama.
4. Jadi menurut hemat kami, metode yang kami tawarkan sepanjang tidak item pekerjaan itu sama dan tata cara pelaksanaan pekerjaan itu sama, maka sangat tidak patut untuk selalu mengulang metode tersebut ketika mendapatkan item yang sama dibawahnya.
5. Seperti contoh galian tanah tidak mungkin kami menguraikan cara kerja galian tanah sampai 4 kali padahal nantinya bahasa dan cara kerjanya sama, yang penting setiap item pekerjaan tersebut sudah dijelaskan cara kerjanya dan telah kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
6. Jadi kami meminta kepada pokja melakukan evaluasi yang bersifat obyektif sehingga negara tidak mengalami kerugian.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Muara Bhakti Perkasa, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11.a/07.2.2/43/VIII/ 2015 tanggal 02 September 2015.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Nomor : 10 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 menyampaikan hasil pelaksanaan proses pemilihan langsung Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September

Halaman 61 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu terdakwa LALU MULIADI, ST.,MT selaku PPK menunjuk CV. Prame Sacre sebagai kontraktor pelaksana untuk paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 melalui Surat Nomor : 05 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberitahukan kepada Direktur CV. Prame Sacre perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia, berdasarkan Surat Nomor: 05 / PPK.ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Pada waktu yang sama, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal

Halaman 62 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 dalam point 5, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**
- 2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;**
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;**

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Prame Sacre dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Volum e	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1.1	Papan Nama Proyek	Keg.	1.00	250,000.00	Rp. 250,000.00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg.	1.00	350,000.00	Rp. 350,000.00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701.50	15,000.00	Rp. 10,522,500.00
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg.	1.00	600,000.00	Rp. 600,000.00
<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>				
2.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	136.88	47,625.00	Rp. 6,518,910.00
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	34.22	15,875.00	Rp. 543,242.50

Halaman 64 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	54.22	105,000.00	Rp. 5,693,100.00
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M <sup>3</sup>	37.96	112,050.00	Rp. 4,253,418.00
<b>2.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	16.74	281,787.00	Rp. 4,717,114.38
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M <sup>3</sup>	33.55	605,143.00	Rp. 20,302,547.65
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	462.54	91,045.50	Rp. 42,112,185.57
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	925.07	44,336.40	Rp. 41,014,273.55
2.2.5	Acian	M <sup>2</sup>	925.07	30,063.00	Rp. 27,810,379.41
<b>2.3 Pekerjaan Beton</b>					
2.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	18.40	743,915.75	Rp. 13,688,049.80
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	2.00	4,077,788.50	Rp. 8,155,577.00
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	0.74	4,077,788.50	Rp. 3,017,563.49
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	0.59	6,692,962.80	Rp. 3,948,848.05
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	2.44	8,861,063.46	Rp. 21,620,994.84
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M <sup>3</sup>	1.10	12,998,186.27	Rp. 14,298,004.89
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	M'	27.20	77,705.10	Rp. 2,113,578.72
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	0.78	7,875,323.64	Rp. 6,142,752.44
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	1.31	7,718,679.34	Rp. 10,111,469.94
2.3.10	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	1.32	7,875,323.64	Rp. 10,395,427.21
2.3.11	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	2.96	7,718,679.34	Rp. 22,847,290.85
2.3.12	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,718,679.34	Rp. 12,890,194.50
2.3.13	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	8.66	7,864,806.08	Rp. 68,109,220.68
<b>2.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>					
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M <sup>2</sup>	368.06	174,949.50	Rp. 64,391,912.97
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M <sup>2</sup>	76.00	233,489.50	Rp. 17,745,202.00
<b>2.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>					
2.5.1	Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2	Kg	1,891.30	25,918.25	Rp. 49,019,186.23
2.5.2	Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6	Kg	948.33	25,918.25	Rp. 24,579,054.02
2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43.41	25,918.25	Rp. 1,125,111.23
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6	Kg	250.61	25,918.25	Rp.

Halaman 65 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Inch				6,495,372.63 Rp.
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146.04	25,918.25	3,785,101.23 Rp.
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41.86	25,918.25	1,084,937.95 Rp.
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11.78	25,918.25	305,316.99 Rp.
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3.55	25,918.25	92,009.79 Rp.
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40.00	18,000.00	720,000.00 Rp.
2.5.10	Perakitan/Erection	Kg	3,336.87	1,044.75	3,486,194.93 Rp.
2.5.11	Pengelasan	Cm	896.00	2,280.95	2,043,731.20 Rp.
2.5.12	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17.25	25,918.25	447,089.81 Rp.
2.5.13	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3.60	25,918.25	93,305.70 Rp.
<b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
2.6.1	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3mm	M <sup>2</sup>	366.23	112,845.00	41,327,224.35 Rp.
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109.56	135,090.00	14,800,460.40 Rp.
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85.36	70,257.25	5,997,158.86 Rp.
<b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>					
2.7.1	Rangka Plafond besi hollow 4x4	M <sup>2</sup>	136.28	83,000.00	11,311,240.00 Rp.
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	136.28	43,032.90	5,864,523.61 Rp.
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161.76	36,632.75	5,925,713.64 Rp.
<b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>					
2.8.1	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc	M <sup>2</sup>	105.00	475,000.00	49,875,000.00 Rp.
<b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42.00	195,000.00	8,190,000.00 Rp.
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14.00	23,000.00	322,000.00 Rp.
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12.00	20,000.00	240,000.00 Rp.
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30.00	39,100.00	1,173,000.00 Rp.
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1.00	295,000.00	295,000.00 Rp.
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00 Rp.
<b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
2.10.1	Cat Tembok dan Plafond	M <sup>2</sup>	1,061.35	43,539.25	46,210,382.99 Rp.
2.10.2	Cat Besi	M <sup>2</sup>	35.50	53,174.50	1,887,694.75 Rp.

Halaman 66 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	6.47	118,442.63	Rp. 766,323.78
<b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>					
<b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
3.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	59.04	47,625.00	Rp. 2,811,780.00
3.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	14.76	15,875.00	Rp. 234,315.00
3.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	171.29	105,000.00	Rp. 17,985,450.00
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M <sup>3</sup>	177.29	112,050.00	Rp. 19,865,344.50
<b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
3.2.1	Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	34.56	91,045.50	Rp. 3,146,532.48
3.2.2	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	69.12	44,336.40	Rp. 3,064,531.97
3.2.3	Acian	M <sup>2</sup>	69.12	30,063.00	Rp. 2,077,954.56
<b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>					
3.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	42.14	743,915.75	Rp. 31,348,609.87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	M <sup>3</sup>	4.62	4,077,788.50	Rp. 18,839,382.87
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	4.95	12,998,186.27	Rp. 64,341,022.02
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	12.08	6,353,873.38	Rp. 76,754,790.43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,226,239.41	Rp. 12,067,819.81
3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	3.49	7,718,679.34	Rp. 26,938,190.90
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	7.89	7,718,679.34	Rp. 60,900,379.99
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	1.97	7,864,806.08	Rp. 15,493,667.98
<b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>					
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M <sup>2</sup>	384.00	174,949.50	Rp. 67,180,608.00
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M <sup>2</sup>	192.00	213,367.00	Rp. 40,966,464.00
<b>3.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>					
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.3,2	Kg	7,595.73	25,918.25	Rp. 196,868,029.07
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183.12	25,918.25	Rp. 4,746,149.94
3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26.62	25,918.25	Rp. 689,943.82
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7,805.48	1,044.75	Rp. 8,154,775.23
3.5.5	Pengelasan	Cm	2,160.00	2,280.95	Rp. 4,926,852.00
<b>3.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3	M <sup>2</sup>	1,013.7	112,845.00	Rp.

Halaman 67 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm		6		114,397,747.20
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463.20	135,090.00	Rp. 62,573,688.00
3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232.80	70,257.25	Rp. 16,355,887.80
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51.20	128,269.20	Rp. 6,567,383.04
<b>3.7</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>				
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M <sup>2</sup>	913.68	83,000.00	Rp. 75,835,440.00
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	913.68	43,032.90	Rp. 39,318,300.07
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840.36	36,632.75	Rp. 30,784,697.79
<b>3.8</b>	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M <sup>2</sup>	69.12	43,539.25	Rp. 3,009,432.96
3.8.2	Cat Plafond	M <sup>2</sup>	913.68	43,539.25	Rp. 39,780,941.94
3.8.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	80.17	118,442.63	Rp. 9,495,545.25
<b>4</b>	<b>BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b>				
<b>4.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
4.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	118.35	47,625.00	Rp. 5,636,418.75
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	29.59	15,875.00	Rp. 469,741.25
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	13.15	112,050.00	Rp. 1,473,457.50
<b>4.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	26.30	281,787.00	Rp. 7,410,998.10
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M <sup>3</sup>	35.51	605,143.00	Rp. 21,488,627.93
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp	M <sup>2</sup>	169.80	91,045.50	Rp. 15,459,525.90
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M <sup>2</sup>	339.61	44,336.40	Rp. 15,057,084.80
<b>4.3</b>	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M <sup>3</sup>	2.45	7,718,679.34	Rp. 18,910,764.38
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72.05	77,705.10	Rp. 5,598,652.46
<b>5</b>	<b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>				
<b>5.1</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
5.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	40.58	47,625.00	Rp. 1,932,622.50
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M <sup>3</sup>	3.97	112,050.00	Rp. 444,838.50
<b>5.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
5.2.1	Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp	M <sup>2</sup>	120.24	98,002.00	Rp. 11,783,760.48
5.2.2	Plesteran 1Pc : 3Pp	M <sup>2</sup>	144.36	48,155.10	Rp.

Halaman 68 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					6,951,670.24
5.3	PEKERJAAN BETON				
5.3.1	Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)	Bh	151.00	97,576.33	Rp. 14,734,025.31
A	SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN			Rp.	11,722,500.00
B	SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)			Rp.	721,653,392.59
C	SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)			Rp.	1,077,521,658.49
D	SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING			Rp.	91,505,271.07
E	SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')			Rp.	35,846,917.03
TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)				Rp.	1,938,249,000.00

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa selaku Direktur CV. Prame Sacre mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Setelah itu saksi H. HUSNAN, SH mengajukan pembayaran Uang Muka 30 %, pembayaran tahap pertama 55%, pembayaran tahap kedua 40% dan tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5% kepada terdakwa LALU MULIADI, ST., MT, adapun rincian pembayarannya sebagai berikut :

## 1. Uang Muka 30%

### Sumber DAK:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 528.613.364,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5635/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 470.946.452,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

### Sumber DAU:

Halaman 69 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 52.861.336,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).  
Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5636/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 47.094.645,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

## 2. Tahap Pertama 55%

### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp.704.817.818,- (tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8017/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 627.928.602,- (enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp. 70.481.782,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8018/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015. Setelah itu DPPKA Kab.

Halaman 70 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 62.792.860,- (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

### 3. Tahap Kedua 40%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 440.511.136,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Bahwa setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10133/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 392.455.376,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 44.051.114,- (empat puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah). Bahwa kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10143/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 39.245.538,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

### 4. Tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Rp. 88.102.227,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa akhirnya DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10135/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 78.491.075,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 8.810.223,- (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10136/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sehingga sejumlah Rp. 7.849.108,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 55% dan tahap kedua sebesar 40% pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 seharusnya menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi kenyataannya pembayaran Tahap pertama dan tahap kedua pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 tidak menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan

Halaman 72 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, melainkan menggunakan laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Saksi H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan saksi FIRMAN, ST selaku Direktur CV. Total Design konsultan tidak pernah menandatangani laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Saksi H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre.

- Bahwa meskipun terdakwa LALU MULIADI, ST., MT mengetahui seharusnya yang dijadikan dasar pencairan anggaran tahap pertama dan tahap kedua adalah laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Total Design Konsultant namun terdakwa LALU MULIADI, ST., MT tetap menyetujui dan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan yang dibuat oleh saksi H. HUSNAN, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre dan terdakwa LALU MULIADI, ST., MT tidak melakukan konfirmasi laporan-laporan tersebut kepada saksi FIRMAN, ST.
- Bahwa saksi Drs. MOH. TAUHID selalu mengingatkan dan memerintahkan terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK ketika berada di kantor agar selalu menyerahkan laporan progres/kemajuan pekerjaan seperti laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan sebagai bahan monitoring namun tidak pernah diindahkan oleh terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dan saksi Drs. MOH. TAUHID tidak pernah melihat laporan progress pekerjaan tersebut baik ketika saksi Drs. MOH. TAUHID memintanya kepada terdakwa LALU MULIADI selaku PPK maupun pada saat proses permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen.
- Bahwa pernyataan prestasi pekerjaan pelaksanaan telah mencapai prosentase sebesar 100% (seratus per seratus) baru ditandatangani pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh saksi H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02 / PPK-ESDMPP / BA.KPP / Psr.Sambelia / 2015. Akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 saksi H. HUSNAN selaku

Halaman 73 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tidak bisa dikabulkan oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK karena per tanggal 16 Desember 2015, Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan oleh CV. Prame Sacre belum mencapai 100% (seratus persen). Akan tetapi hal ini diabaikan oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia /DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Saksi Muhammad Buhari, ST, Saksi Jumbuh Hakim, SH, Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST, Saksi Suharto Kamijan dan Saksi Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilaksanakan rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tanpa dihadiri Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi IRAWADI, ST. Berdasarkan rapat tersebut disepakati bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, sedangkan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang visual/teknis dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 dan rapat evaluasi Serah Terima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1	Surat Perjanjian Kerja /SPK	Ada	
2	As Built Drawing	Ada	
3	Laporan Mingguan	Ada	
4	Laporan Bulanan	Ada	
5	Foto Pelaksanaan	Ada	
6	Jaminan Pelaksanaan	Ada	
7	Jaminan Pemeliharaan	tidak ada	Sedang proses
8	PPN	tidak ada	Sedang proses
9	PPH	tidak ada	Sedang proses
10	Astek	tidak ada	Sedang proses
11	Retribusi Galian Gol. C	tidak ada	Sedang proses
12	Sumbangan Pihak Ke 3	tidak ada	Sedang proses
13	Zakat	tidak ada	Sedang proses

- Bahwa oleh karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan CV. Prame Sacre telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, maka pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, SAKSI FIRMAN, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :

- Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
- Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.

b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :

- Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
- Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

Halaman 75 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki / penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre membuat Surat Pernyataan Lapangan, tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), Surat Pernyataan Lapangan tersebut menyatakan:
  1. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang ditemukan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia sudah kami kerjakan dan sempurnakan;
  2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, baik itu secara volume maupun kualitas pada pekerjaan tersebut di atas, maka kami sanggup mengembalikan hasil temuan dimaksud ke kas negara.
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Lapangan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi Irawadi ST selaku

Halaman 76 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Teknis Proyek (PTP) dan Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST selaku anggota PPHP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik Lanjutan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
  - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
  - Pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
  - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
  - Gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr. Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu:
  1. Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Nomor : 07 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 30 Desember 2015 Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
  2. Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.
- Bahwa walaupun dalam Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/ DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dinyatakan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK tetap melakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan:
  1. Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015;
  2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
  3. Selama masa pemeliharaan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut dan tetap bertanggungjawab apabila ternyata di kemudian hari terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dengan pejabat yang berwenang atau pemeriksa lainnya, maka Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre diwajibkan untuk menerima perbedaan tersebut baik Bidang Administrasi maupun Bidang Fisik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP /

Halaman 78 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 31 Desember 2015, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK menyatakan bahwa Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2015. Padahal kenyataannya Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre telah lewat waktu 4 (empat) hari dalam mengerjakan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan yang dilakukan oleh Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre.

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia tahun 2015, CV. Prame Sacre tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak nomor : 06/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan dihadiri oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penyedia Jasa Konstruksi yaitu Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre, Konsultan Perencana yaitu Saksi Christine Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant dan Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant, PTP an. IRAWADI, dan seluruh tim PPHP serta terdakwa LALU MULIADI, ST., MT (hanya mengikuti rapat pada saat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur). Pemeriksaan bersama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS			
No.	Jenis pekerjaan	Keterangan	Terpasang
1	Rabat beton	Mutu K-100, dipasang dibawah keramik	
2	Pondasi foot plat 60/60	Tulangan atas dengan $\phi 12 - 150$ , yang bawah $\phi 10 - 150$	
3	Pondasi foot plat 40/60	Tulangan atas dengan $\phi 10 - 100$ , yang bawah $\phi 10 - 100$	
4	Betonsloof 13/20		

Halaman 79 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Beton kolom KS1 15/15	Mutu K175	
6	Beton kolom KS2 10/25	Mutu K175	
7	Beton kolom praktis, KP 11/11	Mutu K175	
8	Beton balok latei 13/15		
9	Beton balok plat dak 13/20	Plat dak, dipakai 10-200, satu lapis	
10	Beton balok dak 13/15		
11	Beton ring balok 13/20		
12	Beton balok gewel 13/20		
13	Beton plat dak tebal 8 cm	Plat dak, dipakai 10-200, satu lapis, digambar tebal 7cm	Terpasang 8 cm
14	Begesting	Dipakai 2x	
15	Balok	Balok menggunakan analisa 6.31.a	
16	Track stangkios	Tidak dipasang	
17	Gording canal kait C.200.50.50.3,2	Canal kait C.200.50.50.3,2	C190.70.15.2,3
18	Gording canal kait C.100.50.20.2,6	Canal kait C.100.50.20.2,6	C90.45.10.2,9
19	Penumpu gording L60x60x6		Sesuai
20	Tiang besi galvanis Ø 6 in	Diameter ok,	Tebal 2,7 mm
21	Kuda-kuda pipa galvanis Ø 3 in	Diameter ok	Tebal 2,7 mm
22	Sokong kuda-kuda pipa galvanis Ø 2 in	Diameter ok,	Tebal 2 mm
23	Sokongan kuda-kuda pipa galvanis Ø 2 in		
24	Plat sambungan	Plat plandes dan sirip	Akan dihitung
25	Track stang (Ø12mm)		Tidak ada
26	Baut sambungan Ø16mm (htb mutu a325)		Akan dihitung
27	Perakitan/erection		
28	Pengelasan		Ambil 75%
29	Kisi-kisi pipa galvanis Ø 2 in		Ada
30	Atap spandex	Tebal 3 mm	0,3 mm
31	Bubungan atap spandex		Akan dihitung
32	Pasangan pintu rolling door	3,5 x 2,5 m2 dan aksesoris	2,3 x 3,3 m, jumlah 12
33	Titik lampu		Akan dihitung
34	Pekerjaan pasangan dan plesteran		Akan dihitung
35	Pasangan talang datar los		Akan dihitung
36	Plafon los		
37	Pekerjaan pengecatan		Akan dihitung
38	Pagar	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
39	Buis beton	Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan	
40	Galian pondasi pagar	Disepakati sedalam 40 cm	

## B. HASIL UJI KUALITAS BETON

NO.	LOKASI		HASIL UJI	KET.	Syarat Spe k.
1	Plat dak KIOS	kanan	16	Bawah	K-175
			20		
			18		
			20		
			19		
2	Plat dak KIOS	kanan	14	Atas	K-175
			18		
			12		
			15		
			14		

Halaman 80 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



			14		
			15		
			11		
			15		
3	Plat dak KIOS	kiri	32	Bawah	K-175
			29		
			31		
			32		
			28		
			26		
			28		
			28		
			28		
			34		
4	Kolom LOS	kanan	20		K-200
			20		
			20		
			18		
			22		
			19		
			18		
			22		
			21		
			18		
			20		
5	Kolom LOS	tengah	15		K-200
			21		
			22		
			18		
			14		
			18		
6	Kolom LOS	kiri	18		K-200
			20		
			16		
			23		
			18		
			20		
			24		
			22		
			22		
			21		
			21		
7	Rabat Beton	Tidak bias diuji			K-100

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor : 12326 / UN37.1.5 / HM.01.01 / 2019 tertanggal 08 Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	
			KONTRA K	AUDIT UNNES
I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK				
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN			

Halaman 81 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



1.1	Papan Nama Proyek	Keg.	1,00	1,00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg.	1,00	1,00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701,50	701,50
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg.	1,00	1,00
<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
2.1.1	Galian Tanah	M3	136,88	127,99
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	34,22	51,89
2.1.3	Urugan Tanah	M3	54,22	65,46
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M3	37,96	38,17
<b>2.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>			
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M3	16,74	21,56
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M3	33,55	35,88
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M2	462,54	359,04
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M2	925,07	765,57
2.2.5	Acian	M2	925,07	765,57
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
2.3.1	Rabat Beton K-100	M3	18,40	18,41
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M3	2,00	1,81
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M3	0,74	0,73
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M3	0,59	4,24
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M3	2,44	2,72
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M3	1,10	1,63
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	M'	27,20	31,76
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M3	0,78	0,78
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm	M3	1,31	1,40
2.3.1	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M3	1,32	1,44
0				
2.3.1	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M3	2,96	2,28
1				
2.3.1	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	M3	1,67	1,68
2				
2.3.1	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M3	8,66	6,43
3				
<b>2.4</b>	<b>Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding</b>			
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M2	368,06	249,65
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M2	76,00	60,00
<b>2.5</b>	<b>Pekerjaan Besi Dan Baja</b>			
2.5.1	Gording Canal Kalt C.200.50.50.3,2	Kg	1.891,30	1.310,03
2.5.2	Gording Canal Kalt C.100.50.20.2,6	Kg	948,33	256,20
2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43,41	39,02
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch	Kg	250,61	195,34
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146,04	94,79
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41,86	448,91
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11,78	91,24
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3,55	-
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40,00	80,00
2.5.1	Perakitan/Erection	Kg	3.336,87	2.435,53
0				
2.5.1	Pengelasan	Cm	896,00	5.455,13
1				
2.5.1	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17,25	73,73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2				
2.5.1	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3,60	31,25
3				
<b>2.6</b>	<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>			
2.6.1	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm	M2	366,23	329,13
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109,56	24,20
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85,36	78,56
<b>2.7</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>			
2.7.1	Rangka Plafond besi holow 4x4	M2	136,28	147,00
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M2	136,28	147,00
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161,76	263,52
<b>2.8</b>	<b>Pekerjaan Pintu</b>			
2.8.1	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc	M2	105,00	105,00
<b>2.9</b>	<b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>			
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42,00	42,00
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14,00	14,00
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12,00	12,00
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30,00	30,00
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1,00	1,00
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1,00	1,00
<b>2.10</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
2.10.1	Cat Tembok dan Plafond	M2	1.061,35	992,68
2.10.2	Cat Besi	M2	35,50	105,41
2.10.3	Cat Kayu	M2	6,47	17,07
<b>3</b>	<b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			
<b>3.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
3.1.1	Galian Tanah	M3	59,04	59,85
3.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	14,76	14,96
3.1.3	Urugan Tanah	M3	171,29	144,60
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M3	177,29	91,84
<b>3.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
3.2.1	Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata,	M2	34,56	37,76
3.2.2	Camp. 1Pc : 4Pp	M2	69,12	57,60
3.2.3	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M2	69,12	57,60
<b>3.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
3.3.1	Rabat Beton K-100	M3	42,14	68,87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	M3	4,62	4,28
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M3	4,95	4,73
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M3	12,08	11,43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M3	1,67	1,69
3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M3	3,49	3,56
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M3	7,89	8,87
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M3	1,97	2,56
<b>3.4</b>	<b>Pekerjaan Penutup Lantai</b>			
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M2	384,00	392,96
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M2	192,00	204,75
<b>3.5</b>	<b>Pekerjaan Besi dan Baja</b>			
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.2,3	Kg	7.595,73	5.132,44
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183,12	79,95

Halaman 83 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26,62	403,67
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7.805,48	5.616,07
3.5.5	Pengelasan	Cm	2.160,00	1.462,50
<b>3.6</b>	<b>Pekerjaan Penutup Atap</b>			
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm	M2	1.013,76	944,52
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463,20	76,80
3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232,80	231,18
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51,20	51,20
<b>3.7</b>	<b>Pekerjaan Plafond</b>			
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M2	913,68	872,26
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M2	913,68	872,26
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840,36	1.060,87
<b>3.8</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>			
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M2	69,12	503,13
3.8.2	Cat Plafond	M2	913,68	872,26
3.8.3	Cat Kayu	M2	80,17	99,41
<b>4</b>	<b>BANGUNAN PAGAR</b>			
<b>4.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
4.1.1	Galian Tanah	M3	118,35	41,06
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	29,59	10,27
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M3	13,15	10,27
<b>4.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M3	26,30	20,53
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M3	35,51	27,72
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5Pp	M2	169,80	15,24
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M2	339,61	197,91
<b>4.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M3	2,45	2,47
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72,05	72,00
<b>5</b>	<b>SALURAN KELILING</b>			
<b>5.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>			
5.1.1	Galian Tanah	M3	40,58	24,54
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M3	3,97	8,07
<b>5.2</b>	<b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>			
5.2.1	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 3Pp	M2	120,24	74,84
5.2.2	Plesteran 1Pc : 3Pp	M2	144,36	74,84
<b>5.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>			
5.3.1	Buis Beton ½ Dia. 30 cm (P=1m)	Bh	151,00	164,10

1. Terdapat item atau pekerjaan yang tidak ada di dalam kontrak namun dilaksanakan berdasarkan tinjauan lapangan yaitu sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	
			KONTRAK	AUDIT UNNES
<b>6</b>	<b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			
6.1	Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M2	-	53,12
6.2	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M2	-	106,25
6.3	Acian Dinding, Kolom dan Balok	M2	-	598,13
6.4	Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok	M2	-	503,13

Halaman 84 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.5	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	M'	-	0,17
6.6	Propil UNP 80.45.5	kg	-	1.302,07
6.7	Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)	bh	-	256,00
6.8	Plesteran Kolom Pasar	m2	-	161,44
6.9	Acian Kolom Pasar	m2	-	161,44

2. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum didalam kontrak masih didasarkan pada pemakaian begisting sebanyak 1 kali, padahal penggunaan begisting sebanyak 2 kali sehingga seharusnya harga begisting beton ada penyesuaian pada perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.

perbedaan bila analisa pekerjaan didasarkan pada 1 kali pemakaian begisting dan 2 kali pemakaian adalah sebagai berikut:

Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 1 kali				Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 2 kali			
Kode	1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok			Kode	1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok		
		A	Tenaga			A	Tenaga
L.01	0,660	OH	Pekerja	L.01	0,660	OH	Pekerja
L.02	0,330	OH	Tukang Kayu	L.02	0,330	OH	Tukang Kayu
L.03	0,033	OH	Kepala Tukang	L.03	0,033	OH	Kepala Tukang
L.04	0,033	OH	Mandor	L.04	0,033	OH	Mandor
	1	B	Bahan		2	B	Bahan
	0,040	m	3 Kayu Balok Kelas III		0,020	m	3 Kayu Balok Kelas III
	0,400	Kg	Paku biasa 2" - 5"		0,400	Kg	Paku biasa 2" - 5"
	0,200	Ltr	Minyak Bekisting		0,200	Ltr	Minyak Bekisting
	0,015	m	3 Kayu Balok Kelas II		0,007	m	3 Kayu Balok Kelas II
	0,350	Lb	Multiplek 120x240x9 mm		0,175	Lb	Multiplek 120x240x9 mm
		r				r	
	2,000	Bt	Dolken sedang 8 x 10 x 400 cm		1,000	Bt	Dolken sedang 8 x 10 x 400 cm
		g				g	

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan beton yang menggunakan begisting sebanyak dua kali adalah sebagai berikut :

NO	ITEM PEKERJAAN	SATUAN
PEKERJAAN BANGUNAN KIOS (12 RUANG)		
1.	Rabat Beton K-100	m <sup>3</sup>
2.	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	m <sup>3</sup>
3.	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	m <sup>3</sup>
4.	Beton Sloof 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
5.	Beton Kolom 15 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
6.	Beton Kolom 10 x 25 Cm	m <sup>3</sup>
7.	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	m'
8.	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
9.	Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
10.	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	m <sup>3</sup>
11.	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
12.	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	m <sup>3</sup>
13.	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	m <sup>3</sup>

Halaman 85 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAAN BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)		
1.	Rabat Beton K-100	m <sup>3</sup>
2.	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	m <sup>3</sup>
3.	Beton Sloof 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
4.	Beton Kolom 15x25 Cm	m <sup>3</sup>
5.	Beton Balok 15x25 Cm	m <sup>3</sup>
6.	Beton Ring Balok 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
7.	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	m <sup>3</sup>
8.	Beton Plat dak, t = 8 Cm	m <sup>3</sup>

1. Terdapat perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS. Dalam rencana kerja dan syarat (RKS), mutu beton yang dipersyaratkan untuk Kolom Los adalah K-200, dan Plat Dak Kios adalah K-175, sedangkan berdasarkan hasil uji hammer test pada tanggal 10 Oktober 2019, diperoleh hasil sebagai berikut: Kolom los : K-145, Plat Dak Kios sebelah kiri : K-145, Plat Dak Kios sebelah kanan : K-214.

Adapun hasil uji hammer test tersebut adalah sebagai berikut:

Eelemen Struktur		Plat Dak			Kolom		
		Kios Kanan	Kios Kanan	Kios Kiri	LOS Kanan	LOS Tengah	LOS Kiri
Sudut Pukulan		+90°	-90°	+90°	0°	0°	0°
Nilai Bacaan R	1	16	14	3	20	15	18
	2	20	18	2	20	21	20
	3	18	12	3	20	22	16
	4	20	15	3	18	18	23
	5	19	14	2	22	14	18
	6		14	2	19	18	20
	7		15	2	18		24
	8		11	2	22		22
	9		15	2	21		22
	10			3	18		21
	11			4	20		21
R Rerata		18,60	14,22	29,60	19,82	18,00	20,45
Wm Kg/cm <sup>2</sup>		100,00	100,00	160,00	100,00	100,00	100,00
Δ dalam Kg/cm <sup>2</sup>		45	45	54	45	45	45
Wmax = Wm + Δ		145,00	145,00	214,00	145,00	145,00	145,00
Wmin = Wm - Δ		55,00	55,00	106,00	55,00	55,00	55,00



Gambar Tabel Konversi

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen) dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME		KONTRAK		NILAI FISIK PEKERJAAN TERPASANG	
			KONTRAK	AUDIT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK								
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1.1	Papan Nama Proyek	Keg.	1,00	1,00	250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg.	1,00	1,00	350.000,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701,50	701,50	15.000,00	Rp. 10.522.500,00	Rp. 15.000,00	Rp. 10.522.500,00
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg.	1,00	1,00	600.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00	Rp. 600.000,00
2	BANGUNAN KIOS (12 RUANG)					11.722.500,00		11.722.500,00
2.1	Pekerjaan Tanah Dan Pasir							
2.1.1	Galian Tanah	M3	136,88	127,99	47.625,00	Rp. 6.518.910,00	Rp. 47.625,00	Rp. 6.095.580,90
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M3	34,22	51,89	15.875,00	Rp. 543.242,50	Rp. 15.875,00	Rp. 823.736,29
2.1.3	Urugan Tanah	M3	54,22	65,46	105.000,00	Rp. 5.693.100,00	Rp. 105.000,00	Rp. 6.873.300,00
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M3	37,96	38,17	112.050,00	Rp. 4.253.418,00	Rp. 112.050,00	Rp. 4.277.351,88
2.2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran							
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M3	16,74	21,56	281.787,00	Rp. 4.717.114,38	Rp. 281.787,00	Rp. 6.073.975,14
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M3	33,55	35,88	605.143,00	Rp. 20.302.547,65	Rp. 605.143,00	Rp. 21.714.709,35
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M2	462,54	359,04	91.045,50	Rp. 42.112.185,57	Rp. 91.045,50	Rp. 32.688.615,42
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M2	925,07	765,57	44.336,40	Rp. 41.014.273,55	Rp. 44.336,40	Rp. 33.942.532,27
2.2.5	Adam	M2	925,07	765,57	30.063,00	Rp. 27.810.379,41	Rp. 30.063,00	Rp. 23.015.272,95
2.3	Pekerjaan Beton							
2.3.1	Rabat Beton K-100	M3	18,40	18,41	743.915,75	Rp. 13.688.049,80	Rp. 743.915,75	Rp. 13.697.571,90
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 80 Cm	M3	2,00	1,81	4.077.788,50	Rp. 8.155.577,00	Rp. 3.719.608,50	Rp. 6.745.510,01
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 80 Cm	M3	0,74	0,73	4.077.788,50	Rp. 3.017.563,49	Rp. 3.719.608,50	Rp. 2.713.826,36
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M3	0,59	4,24	6.692.982,80	Rp. 3.948.948,05	Rp. 5.453.108,96	Rp. 23.096.097,69
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M3	2,44	2,72	8.861.063,48	Rp. 21.620.994,84	Rp. 6.887.720,05	Rp. 18.739.419,94
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M3	1,10	1,63	12.998.186,27	Rp. 14.298.004,90	Rp. 9.481.328,52	Rp. 15.435.602,82
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm	M3	27,20	31,76	27.705,10	Rp. 2.113.578,72	Rp. 74.123,30	Rp. 2.354.156,01
2.3.8	Beton Balok Lantai 13 x 15 Cm	M3	0,76	0,76	7.875.323,64	Rp. 6.142.752,44	Rp. 5.750.202,26	Rp. 4.507.583,55
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm	M3	1,31	1,40	7.718.679,34	Rp. 10.111.469,94	Rp. 5.840.223,83	Rp. 8.154.120,52
2.3.10	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M3	1,32	1,44	7.875.323,64	Rp. 10.395.427,20	Rp. 5.750.202,26	Rp. 8.271.378,44
2.3.11	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M3	2,96	2,28	7.718.679,34	Rp. 22.847.790,85	Rp. 5.840.223,83	Rp. 13.301.693,80
2.3.12	Beton Balok Gevel 13 x 20 Cm	M3	1,67	1,68	7.718.679,34	Rp. 12.890.194,50	Rp. 5.840.223,83	Rp. 9.818.841,18
2.3.13	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M3	8,66	6,43	7.864.806,08	Rp. 68.109.220,65	Rp. 5.288.660,87	Rp. 33.994.454,33

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia TA. 2015 menguntungkan saksi H. HUSNAN, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre sebesar Rp.

Halaman 87 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 H. HUSNAN, SH melakukan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia Sebesar Rp. 300.000.000,- pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana *"Surat Tanda Setoran PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong, nomor rekening 21.00872.00.00, penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut diterima tanggal 17 Desember 2019, disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre"*.
- Bahwa perbuatan terdakwa LALU MULIADI, ST, MT bersama-sama dengan saksi H. Husnan, SH tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012

Halaman 88 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :

- 1) Pasal 5 : Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskrimatif, dan akuntabel;
- 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- 3) Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. *Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*
    1. *Spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
    2. *Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
    3. *Rancangan Kontrak.*
  - b. *menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
  - c. *menandatangani kontrak;*
  - d. *melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;*
  - e. *mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
  - f. *melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - g. *menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - h. *melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
- 4) Pasal 64 Ayat (4) : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
  - a. Rancangan SPK; atau
  - b. Rancangan surat perjanjian termasuk:
    - a) Syarat-syarat umum kontrak;
    - b) Syarat-syarat khusus kontrak;
    - c) Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
    - d) Daftar kuantitas dan harga; dan
    - e) Dokumen lainnya.
  - c. HPS
- 5) Pasal 66 Ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Ayat (5) : HPS digunakan sebagai:
  - a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- 6) Pasal 66 ayat (4) huruf a, yang menyatakan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.
- 7) Pasal 66 ayat (7), yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain:
  - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - c. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - e. perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
  - f. norma indeks; dan/atau
  - g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- 9) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- 10) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai ketentuan dalam kontrak.
5. Syarat-syarat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06 / PPK-ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015, poin 5 : hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**
  - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
    - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
    - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;



- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia:
- a. Jasa Konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
  - b. Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pelaksana Teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa LALU MULIADI, ST., MT terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi **'mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Primiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa LALU MULIADI, ST, MT dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** **penjaradan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**,dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
2.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
3.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
4.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP

Halaman 93 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Lombok Timur selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
5.	2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
6.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
7.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
8.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu : a.1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> , besarnya dana <b>Rp. 470.946.452,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAU</b>, besarnya dana <b>Rp. 47.094.645,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 627.928.602,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambalia yang <b>bersumber DAU</b> besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 40%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 392.455.376,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 40%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang <b>bersumber DAU</b> besarnya dana <b>Rp. 39.245.538,-</b>. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :</p>
--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap ketiga sebesar 5 %</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisonal Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 78.491.075,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran <b>tahap ketiga sebesar 5%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisonal Sambelia yang <b>bersumber DAU</b> besarnya dana <b>Rp. 7.849.108,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 80%</b> atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 68.680.843,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 20%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 17.170.211,-</b>. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.</p>
11.	<p>1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan</p>

Halaman 96 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;
12.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
13.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;
14.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
15.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;
16.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
18.	1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
19.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia

Halaman 97 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21.	1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22.	1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23.	1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24.	1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25.	Surat Jaminan, Yaitu : a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp.

Halaman 98 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31.	<p>1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <p>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR&gt;SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.</p> <p>b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.</p> <p>c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.</p> <p>d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015</p> <p>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.</p> <p>f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.</p> <p>g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.</p> <p>h. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.</p> <p>i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.</p> <p>j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.</p> <p>k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.</p> <p>l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.</p> <p>n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)</p> <p>o. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.</p> <p>p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.</p> <p>q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/ Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015</p> <p>r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/ Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.</p>
32.	<p>1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <p>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.</p> <p>b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).</p> <p>c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015</p> <p>f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.</p> <p>g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.</p> <p>h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.</p>

Halaman 100 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.
- l. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- m. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- n. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- o. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- p. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- q. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- r. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP /PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- s. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunann Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-

Halaman 101 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.</p> <p>t. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).</p> <p>u. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;</p> <p>v. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015</p> <p>w. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>x. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia?DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.</p>
33.	<p>1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.</p>
34.	<p>1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015</p>

Halaman 102 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beserta Lembar Penerus Disposisi;
35.	1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);
36.	1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.
37.	2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38.	1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39.	2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40.	1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
41.	1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. HUSNAN, SH.**

Halaman 103 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MULIADI, ST.MT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **LALU MULIADI, ST.MT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama;**
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan;**
5. Menetapkan seluruh barang bukti yang terdiri dari :

1.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
2.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
3.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;

Halaman 104 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur Selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
5.	2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
6.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
7.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
8.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu : a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> , besarnya dana <b>Rp. 470.946.452,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 105 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



	<p>Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAU</b>, besarnya dana <b>Rp. 47.094.645,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 627.928.602,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :51.ESSDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambalia yang <b>bersumber DAU</b> besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 40%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 392.455.376,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p>
--	--



- f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 39.245.538,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5 %** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 78.491.075,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 7.849.108,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 80%** atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 68.680.843,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;
- j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 20%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 17.170.211,-</b> . Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.
11.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 <b>beserta Lampiran;</b>
12.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
13.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;
14.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
15	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;

Halaman 108 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
18.	1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
19.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21.	1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22.	1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23.	1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24.	1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembanguna Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25.	Surat Jaminan, Yaitu : a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,-

Halaman 109 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31.	<p>1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <p>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR&gt;SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.</p> <p>b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.</p> <p>c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.</p> <p>d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015</p>

Halaman 110 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.</p> <p>f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.</p> <p>g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.</p> <p>h. Laporan Bulanan CV. Pram Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.</p> <p>i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.</p> <p>j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.</p> <p>k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.</p> <p>l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.</p> <p>m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.</p> <p>n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)</p> <p>o. Surat Perintah Mulaui Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.</p> <p>p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.</p> <p>q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/ Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015</p> <p>r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/ Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.</p>
32.	1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan

Halaman 111 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <p>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.</p> <p>b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).</p> <p>c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015</p> <p>f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.</p> <p>g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.</p> <p>h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.</p> <p>i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.</p> <p>l. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18</p>
--	--

Halaman 112 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2015.
m.	Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
n.	Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
o.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
p.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
q.	Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
r.	Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP /PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
s.	Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.
t.	Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).
u.	Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;
v.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015
w.	Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik

Halaman 113 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>x. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia? DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.</p>
33.	<p>1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.</p>
34.	<p>1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;</p>
35.	<p>1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);</p>
36.	<p>1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.</p>
37.	<p>2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II,</p>

Halaman 114 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38.	1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39.	2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40.	1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
41.	1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. HUSNAN, SH.;

- Menetapkan agar sisa uang pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 29.405.336,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Bdg/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr,

Halaman 115 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2021, sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Maret 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Bdg/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagaimana surat Nomor ; W25-U1/1678/HK.07/03/2021, tanggal 23 Maret 2021, perihal mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, dan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagaimana surat Nomor ; W.25-U1/1684/HK.07/03/2021, tanggal 23 Maret 2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr,

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 ( tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/1686/HK.07/03/2021, dan untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/1686/HK.07/03/2021, tanggal 23 Maret 2021, namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta tidak datang mempelajari berkas perkara (Inzage) bernomor dan tanggal yang sama yakni nomor ; 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr. Tanggal 6 April 2021.

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/1756/HK.07/03/2021, perihal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, demikian halnya dengan Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 116 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/2006/HK.07/04/2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum perkara tindak pidana korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, an. Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT.

**Menimbang**, bahwa materi memori banding dari Penuntut Umum pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No. 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr., tanggal 18 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., sebagaimana tersebut di atas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat Lombok Timur. Untuk mendukung permohonannya tersebut Penuntut Umum mengulas kembali materi dalam surat tuntutan pidana/requisitoor yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya di pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu dikutip kembali dalam memori banding ini.
- a) Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar terhadap Terdakwa kiranya dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan *tidak sependapat* dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan dakwaan primair Pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti, selanjutnya sesuai kapasitas pibanding sebagai PPK pada proyek pembangunan proyek pasar Sambelia tahun TA 2015, dengan pertimbangan Tupoksi yang dimiliki tersebut maka pibanding diadili dengan dakwaan subisdair yakni melanggar Pasal 3 UU Tipikor, atas hal itupun pibanding dapat menerimanya, namun pibanding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama

Halaman 117 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor karena dalam putusan tersebut ada kontradiksi antara fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar putusan.

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan judex factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana tercantum di halaman 259 putusan, ada 4 pokok permasalahan dalam perkara aquo yakni :

- Bahwa terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume terpasang
- Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan
- Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting
- Bahwa adanya perbedaan mutu beton pada kolom dan plak dak yang terpasang dengan RKS.

3. Bahwa keempat pokok permasalahan di atas telah dipertimbangkan oleh judex factie sebagaimana kutipan utuh halaman 278 - 282, pertimbangan majelis sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP Perwakilan NTB dihubungkan dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

1). Realisasi pembayaran sesuai SP2D	Rp.1.938.249.000,00.
Dikurangi PPN 10%	Rp. 176.204.450,00.
PPH pasal 22	Rp. 35.240.890,00
Jumlah	Rp. 1.726.803.656,00
Nilai fisik terpasang	Rp. 1.485.614.329,93
Jumlah kerugian negara	Rp. 241.189.326,07

Bahwa menurut keterangan ahli FATURRAHMAN,ST.,MT., ahli struktur dari Universitas Mataram yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaliknya ada kelebihan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan pasar Sambelia yaitu sesuai pengalaman ahli pernah

Halaman 118 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diminta oleh Kepolisian atau Kejaksaan untuk didengar pendapatnya. Lebih lengkap keterangan ahli Faturrahman, ST., MT., sudah terurai dalam pertimbangan putusan dan diulangi kembali dalam memori banding sehingga tidak perlu dikutip kembali secara keseluruhan.

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mtr, tanggal 18 Maret 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa dalam mempertimbangkan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dalam dakwaan subsidair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak cermat mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut, sehingga nampak kontradiktif antara pertimbangan putusan dengan kesimpulan yang diambil sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan mulai halaman 244 paragraf 8 sampai dengan halaman 262 paragraf 4 dan 5, yang mana dalam pertimbangan tersebut pada pokoknya menguraikan tentang proses/prosedur administrasi pemenuhan dokumen dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan), serah terima pekerjaan hasil konstruksi (PHO) dan pembayaran pekerjaan proyek pasar tradisional sambelia, sama sekali tidak nampak ada perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi di akhir pertimbangan justru Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tiba-tiba menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mendasarkan pada keterangan ahli Drs.Tugino, MT., Dosen Fakultas Teknik Unnesa Semarang dan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP perwakilan NTB sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan di halaman 256 paragraf 4 sampai dengan halaman 257

Halaman 119 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 1, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).

**Menimbang,** bahwa masih pada pertimbangan putusan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dalam dakwaan subsidair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menyimpulkan bahwa *Terdakwa pada dasarnya mengetahui penggunaan bahan lain selain kanal C.200.50.50.3.2., yang tidak ada di pasaran, ketiadaan adendum hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif,* merupakan pendapat yang kurang tepat karena antara mal administrasi dan menyalahgunakan wewenang adalah 2 hal yang berbeda, mal administrasi cenderung berimplikasi hukum administratif sedangkan menyalahgunakan wewenang masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus aquo majelis hakim tingkat pertama terkesan mencampur aduk antara keduanya, satu sisi majelis menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai mal administrasi tapi di sisi lain memperhitungkan ketiadaan bahan kanal C.200.50.50.3.2., sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan uraian unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* di halaman 262 paragraf 4, itu pun masih dirasakan kurang tepat dan tidak berdasar, *dimana dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa munculnya kelebihan pembayaran menurut keterangan ahli Faturrahman hanya mengurangi adanya kerugian keuangan negara dan keterangan ahli Faturrahman tidak melumpuhkan pendapat team ahli dari unnesa semarang yang menyimpulkan ada penyimpangan dan ahli BPKP menghitung ada kerugian keuangan negara,* pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding kurang tepat dan cenderung menyederhanakan masalah karena substansi dari perkara aquo menyangkut hal yang sifatnya sangat teknis dan masing masing ahli menggunakan cara dan metodologi yang berbeda dalam menghitung volume pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula, karenanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh majelis hakim tingkat pertama dengan cara mengurangi jumlah kerugian keuangan negara dengan kelebihan pekerjaan oleh rekanan CV.Prame Sacre sebesar Rp.73.673.000,00. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah perhitungan yang kurang tepat dan tidak berdasar.

Halaman 120 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengakomodir kedua perhitungan ahli dari Unnesa Semarang dan Faturrahman dari Unram sebagai suatu fakta hukum, yang mana kedua perhitungan tersebut tidak saling melumpuhkan satu dengan lainnya meskipun berbeda hasilnya, adalah pertimbangan yang keliru karena dalam suatu peristiwa hukum termasuk pekerjaan konstruksi manakala terjadi perbedaan hasil perhitungan volume pekerjaan maka majelis mesti tegas memilih salah satu dari hitungan tersebut sebagai suatu fakta hukum dan mengabaikan hitungan yang lainnya, bukan mengakomodir keduanya sebagai kebenaran hukum, kemudian menghitung sendiri dengan mengurangi hasil perhitungan ahli Unnesa Semarang dengan hasil perhitungan ahli Faturrahman untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan negara, kedua hasil perhitungan itu seyogyanya saling melumpuhkan bukan saling membenarkan, apabila hasil perhitungan Unnesa yang diterima sebagai fakta hukum maka hitungan ahli Faturrahman Unram mesti diabaikan, atau dengan kata lain berarti dalam perkara aquo terdapat kerugian keuangan negara, sebaliknya jika perhitungan ahli Faturrahman yang diterima sebagai kebenaran hukum maka perhitungan dari Unnesa Semarang yang diabaikan, artinya dalam perkara aquo tidak terdapat kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara majelis hakim tingkat pertama menggunakan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan pasar tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.* , berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan negara

Halaman 121 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum dan harus dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut, Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram di atas **tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding**, selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan berikut ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan dan pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh Fakta Hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan hukum tentang unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap para Terdakwa di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur- unsur delik, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Penyertaan (deelneming) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **Unsur 1: setiap orang:**

**Menimbang**, bahwa “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “*orang perseorangan*” atau termasuk korporasi; kata setiap orang dalam sebuah delik/tindak pidana, memiliki pengertian dan makna sama dengan kata “barang siapa” karena

Halaman 122 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindak pidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat, “orang perseorangan” atau “*korporasi*” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;

**Menimbang**, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, unsur “*setiap orang*” dalam setiap dakwaan perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa orang atau orang-orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah orang, atau orang-orang yang disebut/didakwa sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi atau untuk mencegah terjadinya kesalahan orang, atau kesalahan orang-orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

**Menimbang**, bahwa berdasar Berita Acara Sidang, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan seseorang bernama LALU MULIADI,ST.,MT., atas dasar dakwaan Penuntut Umum seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas;

**Menimbang**, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa berdasarkan saksi H.HUSNAN,SH., selaku direktur CV. Prame Sacre yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama dalam berkas dipisahkan di bawah register perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr, yang bertindak selaku rekanan yang mengerjakan Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015, adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta menyatakan dirinya dalam keadaan sehat;

**Menimbang**, bahwa apakah Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur ke 2 dan unsur ke 3 dalam dakwaan Primair terbukti dipenuhi oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah dipenuhi;

**Unsur 2 : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Halaman 123 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

**Menimbang**, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 996 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1974 K/Pid/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2608 K/Pid/2006, tanggal 21 Februari 2007, Mahkamah Agung tetap memberi makna " perbuatan melawan hukum " yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam mengadili perkara ini majelis akan menerapkan sifat melawan hukum dalam pengertian formil untuk menguji (toetsing) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu dengan mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding memaknai perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair sebagai perbuatan yang menjadikan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu Korporasi bertambah, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau menjadikan orang

Halaman 124 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu Korporasi kaya, atau kekayaannya bertambah sehingga menjadi lebih kaya dari sebelumnya ;

**Menimbang**, bahwa dalam unsur tersebut bisa diartikan memperkaya diri sendiri artinya *"bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri "*.

**Memperkaya** orang lain dapat diartikan *"akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya "* dan memperkaya suatu Korporasi dapat diartikan *"yang mendapat keuntungan dari perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu Korporasi atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum "*

**Menimbang**, bahwa sesuai sistematika redaksi unsur Pasal 2 dakwaan primair ini, maka majelis hakim tingkat banding akan membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK pada proyek pembangunan Pasar Sambelia tahun anggaran 2015, Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur terdapat kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya varian antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU (Dana Alokasi Umum);

Menimbang, bahwa sebagai pengelola dana DAK dan DAU tersebut diangkat saksi Framadi Anugerah Kartika ( Kadis Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan ) ex officio sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada

Halaman 125 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 mengangkat terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPAsetiap triwulan; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

Menimbang, bahwa sebagai konsultan perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirwana Consultant dengan direktris saksi Christin Agustiningasih, ST sebagaimana kontrak yang dilakukan bersama PPK Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk konsultan pengawas yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) bersama PPK untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06/PPK.ESDMPP/Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan pasar tradisional tersebut, Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK telah mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi. Permohonan mana diajukan melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015 namun tidak disertai dengan penetapan HPS dan hanya tercantum pagu anggarannya saja, kemudian oleh ULP Kabupaten Lotim berkas permohonan dinyatakan lengkap untuk dilakukan proses lelang/tender;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tim ULP dibawah komando Saksi Makripatullah,ST.,MM dengan anggota Wahyu Hidayat dan Zulpan Hadi, ST., menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan pada hari itu juga Saksi Makripatullah, ST., MM mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pasca kualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Team ULP

Halaman 127 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) CV. Muara Bhakti Perkasa;
- 2) CV. Limbu Insah;
- 3) CV. Duta Putri Rinjani;
- 4) CV. Pengames Raya;
- 5) CV. Raja Inti Rayyan;
- 6) CV. Sagita;
- 7) CV. Prame Sacre.

Bahwa hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre saja yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku ULP menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia;

Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa, akan tetapi kedua sanggahan tersebut ditolak oleh ULP karena dianggap tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tersebut kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional

Halaman 128 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre kepada PPK dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT., juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

- 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- 2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
- 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
- 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;

Halaman 129 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Dan saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Rekanan mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 27 September 2015 antara PPK dengan H. Husnan selaku rekanan/Direktur CV. Prame Sacre, item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Volum e	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
-----	------------------	------	------------	-----------------	--------------

Halaman 130 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>1</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1.1	Papan Nama Proyek	Keg	1.00	250,000.00	Rp. 250,000.00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg	1.00	350,000.00	Rp. 350,000.00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701.50	15,000.00	Rp. 10,522,500.00
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg	1.00	600,000.00	Rp. 600,000.00
<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>				
2.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	136.88	47,625.00	Rp. 6,518,910.00
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	34.22	15,875.00	Rp. 543,242.50
2.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	54.22	105,000.00	Rp. 5,693,100.00
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M <sup>3</sup>	37.96	112,050.00	Rp. 4,253,418.00
<b>2.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	16.74	281,787.00	Rp. 4,717,114.38
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M <sup>3</sup>	33.55	605,143.00	Rp. 20,302,547.65
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	462.54	91,045.50	Rp. 42,112,185.57
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	925.07	44,336.40	Rp. 41,014,273.55
2.2.5	Acian	M <sup>2</sup>	925.07	30,063.00	Rp. 27,810,379.41
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				
2.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	18.40	743,915.75	Rp. 13,688,049.80
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	2.00	4,077,788.50	Rp. 8,155,577.00
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	0.74	4,077,788.50	Rp. 3,017,563.49
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	0.59	6,692,962.80	Rp. 3,948,848.05
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	2.44	8,861,063.46	Rp. 21,620,994.84
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M <sup>3</sup>	1.10	12,998,186.27	Rp. 14,298,004.89
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	M'	27.20	77,705.10	Rp. 2,113,578.72
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	0.78	7,875,323.64	Rp. 6,142,752.44
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13x20	M <sup>3</sup>	1.31	7,718,679.3	Rp.

Halaman 131 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cm			4	10,111,469.94
2.3.1	Beton Balok Dak 13 x 15	M <sup>3</sup>	1.32	7,875,323.6	Rp.
0	Cm			4	10,395,427.21
2.3.1	Beton Ring Balok 13 x 20	M <sup>3</sup>	2.96	7,718,679.3	Rp.
1	Cm			4	22,847,290.85
2.3.1	Beton Balok Gewel 13 x 20	M <sup>3</sup>	1.67	7,718,679.3	Rp.
2	Cm			4	12,890,194.50
2.3.1	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	8.66	7,864,806.0	Rp.
3				8	68,109,220.68
<b>2.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>					
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M <sup>2</sup>	368.06	174,949.50	Rp.
					64,391,912.97
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M <sup>2</sup>	76.00	233,489.50	Rp.
					17,745,202.00
<b>2.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>					
2.5.1	Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2	Kg	1,891.30	25,918.25	Rp.
					49,019,186.23
2.5.2	Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6	Kg	948.33	25,918.25	Rp.
					24,579,054.02
2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43.41	25,918.25	Rp.
					1,125,111.23
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch	Kg	250.61	25,918.25	Rp.
					6,495,372.63
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146.04	25,918.25	Rp.
					3,785,101.23
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41.86	25,918.25	Rp.
					1,084,937.95
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11.78	25,918.25	Rp.
					305,316.99
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3.55	25,918.25	Rp.
					92,009.79
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40.00	18,000.00	Rp.
					720,000.00
2.5.10	Perakitan/Erection	Kg	3,336.87	1,044.75	Rp.
					3,486,194.93
2.5.11	Pengelasan	Cm	896.00	2,280.95	Rp.
					2,043,731.20
2.5.12	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17.25	25,918.25	Rp.
					447,089.81
2.5.13	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3.60	25,918.25	Rp.
					93,305.70
<b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
2.6.1	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>	366.23	112,845.00	Rp.
					41,327,224.35
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109.56	135,090.00	Rp.
					14,800,460.40
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85.36	70,257.25	Rp.
					5,997,158.86
<b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>					
2.7.1	Rangka Plafond besi holow	M <sup>2</sup>	136.28	83,000.00	Rp.

Halaman 132 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4x4				11,311,240.00
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	136.28	43,032.90	Rp. 5,864,523.61
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161.76	36,632.75	Rp. 5,925,713.64
<b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>					
2.8.1	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc	M <sup>2</sup>	105.00	475,000.00	Rp. 49,875,000.00
<b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42.00	195,000.00	Rp. 8,190,000.00
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14.00	23,000.00	Rp. 322,000.00
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12.00	20,000.00	Rp. 240,000.00
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30.00	39,100.00	Rp. 1,173,000.00
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1.00	295,000.00	Rp. 295,000.00
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1.00	1,750,000.00	Rp. 1,750,000.00
<b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
2.10.1	Cat Tembok dan Plafond	M <sup>2</sup>	1,061.35	43,539.25	Rp. 46,210,382.99
2.10.2	Cat Besi	M <sup>2</sup>	35.50	53,174.50	Rp. 1,887,694.75
2.10.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	6.47	118,442.63	Rp. 766,323.78
<b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>					
<b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
3.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	59.04	47,625.00	Rp. 2,811,780.00
3.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	14.76	15,875.00	Rp. 234,315.00
3.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	171.29	105,000.00	Rp. 17,985,450.00
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M <sup>3</sup>	177.29	112,050.00	Rp. 19,865,344.50
<b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
3.2.1	Pasangan Pondasi Trasmam 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	34.56	91,045.50	Rp. 3,146,532.48
3.2.2	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	69.12	44,336.40	Rp. 3,064,531.97
3.2.3	Acian	M <sup>2</sup>	69.12	30,063.00	Rp. 2,077,954.56
<b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>					
3.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	42.14	743,915.75	Rp. 31,348,609.87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat	M <sup>3</sup>	4.62	4,077,788.5	Rp.

Halaman 133 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	60x60 Cm			0	18,839,382.87
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	4.95	12,998,186.27	Rp. 64,341,022.02
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	12.08	6,353,873.38	Rp. 76,754,790.43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,226,239.41	Rp. 12,067,819.81
3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	3.49	7,718,679.34	Rp. 26,938,190.90
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	7.89	7,718,679.34	Rp. 60,900,379.99
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	1.97	7,864,806.08	Rp. 15,493,667.98
<b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>					
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M <sup>2</sup>	384.00	174,949.50	Rp. 67,180,608.00
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M <sup>2</sup>	192.00	213,367.00	Rp. 40,966,464.00
<b>3.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>					
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.3,2	Kg	7,595.73	25,918.25	Rp. 196,868,029.07
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183.12	25,918.25	Rp. 4,746,149.94
3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26.62	25,918.25	Rp. 689,943.82
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7,805.48	1,044.75	Rp. 8,154,775.23
3.5.5	Pengelasan	Cm	2,160.00	2,280.95	Rp. 4,926,852.00
<b>3.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>	1,013.76	112,845.00	Rp. 114,397,747.20
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463.20	135,090.00	Rp. 62,573,688.00
3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232.80	70,257.25	Rp. 16,355,887.80
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51.20	128,269.20	Rp. 6,567,383.04
<b>3.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>					
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M <sup>2</sup>	913.68	83,000.00	Rp. 75,835,440.00
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	913.68	43,032.90	Rp. 39,318,300.07
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840.36	36,632.75	Rp. 30,784,697.79
<b>3.8 PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M <sup>2</sup>	69.12	43,539.25	Rp. 3,009,432.96
3.8.2	Cat Plafond	M <sup>2</sup>	913.68	43,539.25	Rp.

Halaman 134 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	80.17	118,442.63	39,780,941.94 Rp. 9,495,545.25
<b>4 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b>					
<b>4.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
4.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	118.35	47,625.00	Rp. 5,636,418.75
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	29.59	15,875.00	Rp. 469,741.25
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	13.15	112,050.00	Rp. 1,473,457.50
<b>4.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	26.30	281,787.00	Rp. 7,410,998.10
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M <sup>3</sup>	35.51	605,143.00	Rp. 21,488,627.93
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp	M <sup>2</sup>	169.80	91,045.50	Rp. 15,459,525.90
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M <sup>2</sup>	339.61	44,336.40	Rp. 15,057,084.80
<b>4.3 PEKERJAAN BETON</b>					
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M <sup>3</sup>	2.45	7,718,679.34	Rp. 18,910,764.38
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72.05	77,705.10	Rp. 5,598,652.46
<b>5 SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>					
<b>5.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
5.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	40.58	47,625.00	Rp. 1,932,622.50
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M <sup>3</sup>	3.97	112,050.00	Rp. 444,838.50
<b>5.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
5.2.1	Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp	M <sup>2</sup>	120.24	98,002.00	Rp. 11,783,760.48
5.2.2	Plesteran 1Pc : 3Pp	M <sup>2</sup>	144.36	48,155.10	Rp. 6,951,670.24
<b>5.3 PEKERJAAN BETON</b>					
5.3.1	Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)	Bh	151.00	97,576.33	Rp. 14,734,025.31
A	<b>SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>			<b>Rp.</b>	<b>11,722,500.00</b>
B	<b>SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>			<b>Rp.</b>	<b>721,653,392.59</b>
C	<b>SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>			<b>Rp.</b>	<b>1,077,521,658.49</b>
D	<b>SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING</b>			<b>Rp.</b>	<b>91,505,271.07</b>
E	<b>SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')</b>			<b>Rp.</b>	<b>35,846,917.03</b>

Halaman 135 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN =**  
**(A+B+C+D)**

**Rp. 1,938,249,000.00**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRAMADI ANUGERAH KARTIKA selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dalam kaitannya dengan pembangunan kios mengakui pada awalnya perencanaan awal pembangunan Pasar Sambelia adalah sebanyak 16 Kios, akan tetapi alasan Lalu Muliadi selaku PPK pada saat itu dana tidak mencukupi dan lokasi pembangunan akan menutupi jalan sehingga saat itu saksi bersama Lalu Muliadi menghadap Sekda Lotim yang kemudian bertemu dengan Bupati Lotim untuk meminta persetujuan sehingga akhirnya disetujui untuk pembangunan kios hanya sebanyak 12 unit kios saja;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), H. Husnan, SH., selaku Direktur CV. Prame Sacre bersama para pekerjanya mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Sambelia;

Menimbang, bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu CV. Total Design Consultan dengan direktur FIRMAN, untuk melaksanakan pengawasan dilapangan telah menugaskan staf bernama ARAHMAN yang bertugas sebanyak dua sampai tiga kali seminggu mengawasi pekerjaan dan sebagai pedoman mengawasi adalah Gambar Perencanaan (DED) karena hanya dokumen itu saja yang diberikan sehingga untuk melihat kondisi terpasang dilapangan dengan membandingkan dengan gambar perencanaan;

Menimbang, bahwa kendatipun CV. Total Design Consultan melakukan pengawasan pembangunan Pasar Sambelia secara aktif namun saksi FIRMAN dipersidangan tidak mengakui tanda tangannya dalam progress laporan harian, mingguan dan bulanan;

Menimbang, bahwa setelah proyek pembangunan pasar Sambelia dinyatakan selesai, maka **pada tanggal 16 Desember 2015 H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK dan menindaklanjuti permohonan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 LALU MULIADI, ST, MT**

Halaman 136 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas dasar surat PPK untuk melakukan pemeriksaan bangunan pasar, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia /DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Muhammad Buhari, ST, Jumhur Hakim, SH, Hafid Wahyu Widodo, ST, Suharto Kamijan dan Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sebelum PHO dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
  - Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
  - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Selanjutnya team PPHP bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku

Halaman 137 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki/penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyempurnaan oleh H. Husnan selaku rekanan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh team PPHP dan dari hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang dan pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti / terpasang dan gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr. Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu, Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender serta pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Team Panitia PPHP selanjutnya PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama

Halaman 138 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia /DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan, H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015 dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada) serta masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan PHO maka H. HUSNAN, SH telah menerima keseluruhan pembayaran proyek pembangunan Pasar Sambelia sesuai Surat Perjanjian (kontrak) sebesar 100 % sekaligus Retensi 5%, yang pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap pembayaran, fakta mana terungkap dari keterangan saksi HASNI, SE., selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur dan saksi HALIDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Tugino, MT., Dosen Fakultas Teknik Unesa Semarang dihubungkan dengan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur yang ditandatangani oleh Drs. Hery Suroso tertanggal 1 November 2019, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang;
- b. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan;
- c. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting;
- d. Adanya perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP Perwakilan NTB dihubungkan dengan

Halaman 139 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

1) Realisasi Pembayaran sesuai SP2D	Rp. 1.938.249.000,00
Dikurangi PPN 10 %	Rp. 176.204.450,00
PPH Pasal 22	Rp. 35.240.890,00
Jumlah	Rp. 1.726.803.656,00
1. Nilai Fisik Terpasang	Rp. 1.485.614.329,93
2. Jumlah Kerugian Negara	Rp. 241.189.326,07.,

Menimbang, bahwa H. Husnan, SH., selaku Direktur Prame sacre telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- yang disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli FATURAHMAN, ST.MT., ahli struktur dari Universitas Mataram yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaliknya ada kelebihan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan pasar Sambelia yaitu :

- Bahwa pengalaman ahli adalah pernah beberapa kali diminta oleh Kepolisian atau Kejaksaan untuk didengar pendapatnya ;
- Bahwa sebelumnya ahli belum mengetahui kondisi pasar Sambelia tetapi setelah ahli melihat dokumen, ahli meminta diberitahu data seperti dokumen kontrak dan gambar-gambar yang terkait dengan pembangunan pasar Sambelia ;
- Bahwa hasil pengukuran ahli susun kembali dan ahli tuangkan didalam dokumen hasil pengukuran ahli yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan Pasar Sambelia secara fisik pada tanggal 10 Januari 2021 bersama dengan staf, Tim Pengacara dan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ahli mengecek pekerjaan tembok keliling yang hasilnya terlalu jauh antara kontrak dan penghitungan dari Tim Unes;
- Bahwa penghitungan dari Tim Unes adalah 1 meter sedangkan yang ada 100 meter karena tembok keliling ;
- Bahwa yang kedua ahli melakukan pengukuran pekerjaan baja dengan naik keatas ;
- Bahwa didalam kontrak ukuran nya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ;
- Bahwa penghitungan ahli adalah lebih rendah daripada di kontrak tetapi lebih berat ;
- Bahwa jumlah berat harus dibayar secara erection ;
- Bahwa ahli mengukur tinggi dengan menggunakan laser dan disana ada 3 (tiga) los dan 2 (dua) kios ;
- bahwa los tingginya 3,4 meter dan yang letaknya dibawahnya lebih tinggi selisih satu los  $\frac{1}{2}$  meter tetapi ada perbedaan elevasi di tanahnya ;
- Bahwa dalam item yang 9 (sembilan) pekerjaan ada didalam kontrak termasuk harga satuannya ;
- Bahwa oleh karena jenis kontraknya lumpsum maka apa yang ada didalam gambar harus dikerjakan ;
- Bahwa oleh karena ada harga satuannya maka semuanya harus diperhitungkan;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia ada perbedaan pekerjaan yaitu ada kelebihan sebesar Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk begisteng karena rekanan sudah menawar maka begisteng menjadi hak penyedia ;
- Bahwa perbedaan hasil hitung antara penghitungan ahli dengan ahli dasri Unnes berdasarkan kontrak dan gambar ;
- Bahwa lebih besar hitungan ahli daripada nilai kontrak yaitu RP.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena dipekerjaan baja ada kesalahan hitung terutama di kanal C pekerjaan erection

Halaman 141 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pekerjaan besi yang harus dihitung bobotnya, gording, pekerjaan 9 (sembilan) item diperhitungkan dalam audit tersendiri ;

- Bahwa segala yang ada didalam gambar harus disediakan dan itu menjadi resiko penyedia ;
- Bahwa oleh karena terkait kontrak lumpsum volume tetap, kontrak tidak boleh berubah dan pekerjaan menjadi tanggungjawab penyedia kalau rugi penyedia tidak boleh meminta tambahan biaya dan pekerjaan harus diselesaikan ;
- Bahwa untuk pembangunan pasar jenis kontrak yang tepat adalah lumpsum karena semua terlihat ;
- Bahwa untuk pekerjaan dengan jenis kontrak lumpsum tidak ada adendum kalau jenis kontraknya unit price ada adendum maksimal 3 (tiga) kali ;
- Bahwa adendum biasanya atas usul dari penyedia ;
- Bahwa kalau pekerjaan pancang dibayar dengan unitprice dengan dihitung berapa meter tiang pancang yang dipasang ;
- Bahwa pondasi pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia sudah cukup baik dan mudah untuk diukur ;
- Bahwa kalau gording nampak pada umumnya pekerja dengan jenis kontrak lumpsum ;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan asbuild drawing ;
- Bahwa kertas ukuran A 3 dengan A 4 ukurannya berbeda ;
- Bahwa untuk melihat apakah pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % atau tidak bisa dengan menggunakan asbulid drawing ;
- bahwa asbulid drawing dengan gambar kerja tidak jauh berbeda;
- Bahwa ahli mengatakan jenis kontrak pembangunan pasar Sambelia adalah lumpsum itu hanya pendapat ahli ;
- Bahwa kalau jenis kontraknya gabungan ada pemisahnya dan dipisah pada saat perencanaan ;
- bahwa ahli tidak melihat analisa harga terkait dengan pekerjaan begisteng;

Halaman 142 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari harga upah dan bahan ditemukanlah harga satuan ;
- Bahwa harga satuan tidak boleh diubah ubah ;
- Bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah ;
- Bahwa tidak semua begisteng bisa dipakai dua kali ;
- Bahwa analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2 ;
- Bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan ;
- Bahwa lekukan di C adalah kost yang dihitung ;
- Bahwa kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel ;
- Bahwa kanal C.195.65.65.3,2 kekuatannya lebih rendah ;
- bahwa harga baja tergantung dari beratnya ;
- Bahwa pada waktu ahli mengecek yang ditemukan adalah ukuran 65.65.3,2 ;
- Bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum ;
- Bahwa ahli menghitung 9 (sembilan) item pekerjaan dan dari 9 (sembilan) item pekerjaan tersebut ada yang sama dengan penghitungan ahli dari Unnes ;
- Bahwa asbulid drawaing menggambarkan pekerjaan dilapangan ;
- bahwa didalam kontrak ada item yang salah hitung oleh Konsultan Perencana yang seharusnya dua kali dihitung empat kali ;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak juga ahli hitung ;
- Bahwa kontraktor bisa menawar lebih rendah dan boleh jadi dia sudah mempunyai bahannya ;
- Bahwa untuk pekerjaan drainase pasar Sambelia ada kelebihan pekerjaan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan ahli hitung dan yang ahli hitung adalah pekerjaan yang terlihat saja termasuk pekerjaan yang tidak didalam kontrak ;

Halaman 143 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai lebih sejumlah Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah termasuk nilai pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak dan begisteng dihitung satu kali;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan antara ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dan ahli yang diajukan Terdakwa yang menyimpulkan ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000,-. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa** terhadap perbedaan pendapat tersebut majelis hakim tingkat banding lebih SEPENDAPAT dan bisa menerima keterangan dari ahli FATURRAHMAN,ST.,MT., yang menyimpulkan bahwa ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), keterangan Ahli faturrahman ini sekaligus telah mengklarifikasi beberapa temuan/hasil hitungan dari Tim Unesa Semarang yang secara lengkapnya akan dikupas dalam pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang, bahwa** dalam pekerjaan proyek pembangunan pasar Sambelia kabupaten Lombok Timur TA 2015, setidaknya terdapat 4 permasalahan pokok yang mengemuka dalam persidangan antara lain :

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume terpasang
2. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan
3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting.
4. Ada perbedaan pemakaian mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS.

**Menimbang, bahwa** dari keempat permasalahan di atas seanjutnya akan dikupas dari hasil analisa dan pemeriksaan yang dilakukan team Unnes dan Ahli Struktur yang diajukan Terdakwa

Halaman 144 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak terdapat kesamaan namun pokok permasalahan yang paling mengemuka di persidangan adalah pemakaian dua jenis Gording Canal C yaitu Baja dengan jenis Gording kanal C 200.50.50.3.2 dan Baja dengan Jenis Gording kanal C 100.50.20.2.6 dimana menurut team Unesa cukup dengan pemakaian satu Gording Canal C kait C 200.50.3.2 seperti pada pekerjaan los pasar;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pendapat ahli struktur Faturrahman dari Universitas Mataram pada pokoknya menerangkan tentang analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2., bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan dan lekukan di C adalah kost yang dihitung, kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel, bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum, oleh karena ketiadaan kanal C. 200.50.50.3.2 di pasaran yang kemudian menggunakan yang lain pada dasarnya telah diketahui oleh PPK

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka majelis berpendapat bahwa pemakaian bahan lain selain yang ditentukan dalam kontrak seyogyanya mesti melalui mekanisme addendum kontrak, namun oleh karena sistem kontrak yang dipakai dalam perkara aquo adalah lumpsum yang menimbulkan konsekwensi kontrak tidak dapat diaddendum, maka pemakaian Gording kanal C 195.65.65.3,0 akibat ketiadaan kanal C 200.50.50.3.2 di pasaran dapat diterima sebagai alasan pembenar sepanjang dari sisi harga dan kualitasnya tidak terpaut terlalu jauh, menurut ahli Faturrahman dari Unram didalam kontrak ukurannya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ; penghitungan ahli tersebut lebih rendah dari pada di kontrak tetapi lebih berat, dan harus dibayar secara erection, dan mengenai ketiadaan adendum dalam kontrak menurut hemat majelis hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif;

**Menimbang,** bahwa terhadap pokok permasalahan berikutnya yaitu penggunaan begisting yang lebih dari satu kali pada saat

Halaman 145 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan bangunan pasar menurut Ahli Drs. Tugiono, MT., dari Unes Semarang pada pokoknya menerangkan penggunaan begisting lebih dari satu kali tergantung dari jenis material yang digunakan, sebagai contoh begisting dari multiplex dapat digunakan lebih dari satu kali, mutu kayu baik bisa digunakan lebih dari satu kali, pemakaian begisting tergantung dari mutu beban dan periode waktu pelaksanaan, hal yang sama dikemukakan oleh Faturahman ali struktur Unram yang berpendapat, bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah, keterangan dari saksi Arahman sebagai pengawas lapangan pun membenarkan adanya penggunaan begisting dua kali terhadap papan begisting yang masih baik dan yang rusak tidak dipergunakan lagi;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis sependapat dengan keterangan dari kedua ahli tersebut dan saksi Arahman selaku pengawas lapangan yang menyatakan bahwa pemakaian begisting dua kali tidak masalah sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan, pemakaian papan begisting dua kali dalam perkara aquo, rekanan sudah memilah antara begisting yang bisa dipergunakan dua kali dan satu kali sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan;

**Menimbang,** bahwa terhadap 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan oleh BPKP tidak dinilai sebagai prestasi pekerjaan, majelis berpendapat bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan ketiadaan addendum/CCO (contract change order) termasuk mal administrasi atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka sudah sepatutnya apabila kesembilan item pekerjaan tersebut dinilai sebagai prestasi pekerjaan, karena kondisi fisiknya sudah terbangun dengan menggunakan sebahagian anggaran pembangunan pasar Sambelia secara keseluruhan, keberadaan pekerjaan itupun sangat dibutuhkan sesuai keadaan di lapangan dan sepengetahuan PPK serta Pengawas Lapangan.

**Menimbang,** bahwa terhadap perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbedaan tersebut dapat terjadi karena

Halaman 146 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh team Unesa dengan interval waktu 5 (lima) tahun sehingga mempengaruhi kekuatan, lebih-lebih berdasarkan fakta Notoir di Pulau Lombok pernah terjadi gempa bumi dengan skala richter 6,9 dan 6,4 yang banyak meluluhlantahkan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan Sambelia, namun sesuai hasil pemeriksaan setempat Pasar Sambelia tetap berdiri kokoh nyaris tidak ada kerusakan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keempat masalah yang mengemuka dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli faturahmman ahi struktur dari Unram, dan dengan mempedomani keterangan dari ahli tersebut maka majelis berpendapat bahwa ketiadaan adendum dalam kontrak termasuk pelanggaran yang bersifat administrasi.

**Menimbang,** bahwa pada pertimbangan sebelumnya majelis telah mengenyampingkan perhitungan kerugian keuangan negara laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016, maka dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut selanjutnya majelis akan menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebagai berikut;

**Menimbang,** bahwa audit hasil pekerjaan oleh tim unessa Semarang dan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB mendasarkan pada 4 persoalan yang mengemuka dalam persidangan, yang mana persoalan yang dimaksud telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli Struktur Faturahman dari Unram sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, dan majelis sependapat dengan keterangan ahli tersebut, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah nihil (tidak ada), justru sebaliknya yang terjadi adalah

Halaman 147 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan volume sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa mencermati kembali rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo yang tercermin dalam beberapa pertimbangan di atas, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa Tindakan/perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut lebih mengarah ada perbuatan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK dalam pembangunan Pasar Sambelia tahun anggaran 2015;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo tidak tepat diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum ;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;**

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penyertaan (*deelneming*) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KU

a. Unsur "**Setiap Orang**":

**Menimbang**, bahwa majelis tidak akan menguraikan lebih lanjut unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas, karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas diambil alih dan dianggap terulang kembali dalam mempertimbangkan uraian unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair ini;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yaitu LALU MULIADI,ST.,MT., yang secara bersama-sama dengan Saksi H.HASNUN,SH., sebagai pelaku perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa karena unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik utama yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur delik "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur delik pada huruf c tersebut, yaitu "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**" yang merupakan unsur delik utama dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 149 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



**b. Unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:**

**Menimbang,** bahwa rumusan unsur delik ini mengandung sub unsur/anasir perbuatan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus semua sub unsur dibuktikan, tetapi cukup salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi, maka menurut hukum dianggap (*eipso iure*) telah terbukti unsur delik ini;

**Menimbang,** bahwa sub unsur/anasir perbuatan yang bersifat alternatif a quo adalah (1) perbuatan “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau (2) perbuatan “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, atau (3) perbuatan “menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah seraangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, dan kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, dan peluang tersebut diatur dan disebutkan dalam ketentuan tata kerja (*what to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja (*how to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

**Menimbang,** bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis jabatan, yaitu:

1. Jabatan struktural, adalah jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi;
2. Jabatan fungsional, adalah jabatan yang secara tidak tegas tercantum pada struktur organisasi, tetapi fungsinya diperlukan keahliannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah menunjukkan tugas, tanggungjawab, seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi Negara ataupun orang perseorangan yang bukan pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam suatu korporasi;

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)

**Menimbang,** bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, kaidah hukum tentang unsur delik korupsi “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil” dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004).

**Menimbang,** bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

**Menimbang,** bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupatn Lombok Timur terdapat kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya varian antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU (Dana Alokasi Umum);

Halaman 151 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebagai pengelola dana DAK dan DAU tersebut diangkat saksi Framadi Anugerah Kartika ( Kadis Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan ) ex officio sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014;

**Menimbang**, bahwa guna melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 mengangkat terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;

**Menimbang**, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

**Menimbang,** bahwa sebagai konsultan perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirwana Consultant dengan direktris saksi Christin Agustiningsih, ST sebagaimana kontrak yang dilakukan bersama PPK Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk konsultan pengawas yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) bersama PPK untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06/PPK.ESDMPP/Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan pasar tradisional tersebut, Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK telah mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi. Permohonan mana diajukan melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015 namun tidak disertai dengan penetapan HPS dan hanya tercantum pagu anggarannya saja, kemudian oleh ULP Kabupaten Lotim berkas permohonan dinyatakan lengkap untuk dilakukan proses lelang/tender;

**Menimbang,** bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tim ULP dibawah komando Saksi Makripatullah,ST.,MM dengan anggota Wahyu Hidayat dan Zulpan Hadi, ST., menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015,

Halaman 153 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga Saksi Makripatullah, ST., MM mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pasca kualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur;

**Menimbang,** bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 / 43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Team ULP mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

- 8) CV. Muara Bhakti Perkasa;
- 9) CV. Limbu Insah;
- 10) CV. Duta Putri Rinjani;
- 11) CV. Pengames Raya;
- 12) CV. Raja Inti Rayyan;
- 13) CV. Sagita;
- 14) CV. Prame Sacre.

**Menimbang,** bahwa hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre saja yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku ULP menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia;

**Menimbang,** bahwa atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa, akan tetapi kedua sanggahan tersebut ditolak oleh ULP karena dianggap tidak berdasarkan hukum;

**Menimbang,** bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tersebut kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre kepada PPK dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT., juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

- 5) Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- 6) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
- 7) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Dan saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Rekanan mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

Halaman 156 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

**Menimbang,** bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 27 September 2015 antara PPK dengan H. Husnan selaku rekanan/Direktur CV. Prame Sacre, item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Volum e	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>1</b>	<b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>				
1.1	Papan Nama Proyek	Keg	1.00	250,000.00	Rp. 250,000.00
1.2	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	Keg	1.00	350,000.00	Rp. 350,000.00
1.3	Bongkaran Bangunan Lama	M2	701.50	15,000.00	Rp. 10,522,500.00
1.4	Pembersihan Lokasi	Keg	1.00	600,000.00	Rp. 600,000.00
<b>2</b>	<b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>				
2.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	136.88	47,625.00	Rp. 6,518,910.00
2.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	34.22	15,875.00	Rp. 543,242.50
2.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	54.22	105,000.00	Rp. 5,693,100.00
2.1.4	Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai	M <sup>3</sup>	37.96	112,050.00	Rp. 4,253,418.00
<b>2.2</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
2.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	16.74	281,787.00	Rp. 4,717,114.38
2.2.2	Pasangan Batu kali 1PC : 5PP	M <sup>3</sup>	33.55	605,143.00	Rp. 20,302,547.65
2.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	462.54	91,045.50	Rp. 42,112,185.57
2.2.4	Plesteran Campuran 1PC : 5PP	M <sup>2</sup>	925.07	44,336.40	Rp. 41,014,273.55
2.2.5	Acian	M <sup>2</sup>	925.07	30,063.00	Rp. 27,810,379.41
<b>2.3</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				

Halaman 157 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	18.40	743,915.75	Rp. 13,688,049.80
2.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	2.00	4,077,788.50	Rp. 8,155,577.00
2.3.3	Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm	M <sup>3</sup>	0.74	4,077,788.50	Rp. 3,017,563.49
2.3.4	Beton Sloof 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	0.59	6,692,962.80	Rp. 3,948,848.05
2.3.5	Beton Kolom 15 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	2.44	8,861,063.46	Rp. 21,620,994.84
2.3.6	Beton Kolom 10 x 25 Cm	M <sup>3</sup>	1.10	12,998,186.27	Rp. 14,298,004.89
2.3.7	Beton Kolom Praktis 11x11 Cm	M <sup>3</sup>	27.20	77,705.10	Rp. 2,113,578.72
2.3.8	Beton Balok Latei 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	0.78	7,875,323.64	Rp. 6,142,752.44
2.3.9	Beton Balok Plat Dak 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	1.31	7,718,679.34	Rp. 10,111,469.94
2.3.10	Beton Balok Dak 13 x 15 Cm	M <sup>3</sup>	1.32	7,875,323.64	Rp. 10,395,427.21
2.3.11	Beton Ring Balok 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	2.96	7,718,679.34	Rp. 22,847,290.85
2.3.12	Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,718,679.34	Rp. 12,890,194.50
2.3.13	Beton Plat Dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	8.66	7,864,806.08	Rp. 68,109,220.68
<b>2.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>					
2.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 cm	M <sup>2</sup>	368.06	174,949.50	Rp. 64,391,912.97
2.4.2	Dinding Keramik Kolom 20x25	M <sup>2</sup>	76.00	233,489.50	Rp. 17,745,202.00
<b>2.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>					
2.5.1	Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2	Kg	1,891.30	25,918.25	Rp. 49,019,186.23
2.5.2	Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6	Kg	948.33	25,918.25	Rp. 24,579,054.02
2.5.3	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	43.41	25,918.25	Rp. 1,125,111.23
2.5.4	Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch	Kg	250.61	25,918.25	Rp. 6,495,372.63
2.5.5	Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch	Kg	146.04	25,918.25	Rp. 3,785,101.23
2.5.6	Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch	Kg	41.86	25,918.25	Rp. 1,084,937.95
2.5.7	Plat Sambungan	Kg	11.78	25,918.25	Rp. 305,316.99
2.5.8	Track Stang (Ø12mm)	Kg	3.55	25,918.25	Rp. 92,009.79
2.5.9	Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)	Bh	40.00	18,000.00	Rp. 720,000.00
2.5.10	Perakitan/Erection	Kg	3,336.87	1,044.75	Rp. 3,486,194.93

Halaman 158 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5.1 1	Pengelasan	Cm	896.00	2,280.95	Rp. 2,043,731.20
2.5.1 2	Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch	Kg	17.25	25,918.25	Rp. 447,089.81
2.5.1 3	Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch	Kg	3.60	25,918.25	Rp. 93,305.70
<b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
2.6.1	Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>	366.23	112,845.00	Rp. 41,327,224.35
2.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	109.56	135,090.00	Rp. 14,800,460.40
2.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	85.36	70,257.25	Rp. 5,997,158.86
<b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>					
2.7.1	Rangka Plafond besi holow 4x4	M <sup>2</sup>	136.28	83,000.00	Rp. 11,311,240.00
2.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	136.28	43,032.90	Rp. 5,864,523.61
2.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	161.76	36,632.75	Rp. 5,925,713.64
<b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>					
2.8.1	Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc	M <sup>2</sup>	105.00	475,000.00	Rp. 49,875,000.00
<b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>					
2.9.1	Titik Lampu	Ttk	42.00	195,000.00	Rp. 8,190,000.00
2.9.2	Saklar Ganda	Bh	14.00	23,000.00	Rp. 322,000.00
2.9.3	Stop Kontak	Bh	12.00	20,000.00	Rp. 240,000.00
2.9.4	Lampu SL 18 Watt	Bh	30.00	39,100.00	Rp. 1,173,000.00
2.9.5	Sekering Box 3 Group	Bh	1.00	295,000.00	Rp. 295,000.00
2.9.6	KWH Meter (1200 W)	Bh	1.00	1,750,000.00	Rp. 1,750,000.00
<b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
2.10. 1	Cat Tembok dan Plafond	M <sup>2</sup>	1,061.35	43,539.25	Rp. 46,210,382.99
2.10. 2	Cat Besi	M <sup>2</sup>	35.50	53,174.50	Rp. 1,887,694.75
2.10. 3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	6.47	118,442.63	Rp. 766,323.78
<b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>					
<b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>					
3.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	59.04	47,625.00	Rp. 2,811,780.00
3.1.2	Urugan Kembali Galian	M <sup>3</sup>	14.76	15,875.00	Rp.

Halaman 159 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah				234,315.00
3.1.3	Urugan Tanah	M <sup>3</sup>	171.29	105,000.00	Rp. 17,985,450.00
3.1.4	Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai	M <sup>3</sup>	177.29	112,050.00	Rp. 19,865,344.50
3.2	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
3.2.1	Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	34.56	91,045.50	Rp. 3,146,532.48
3.2.2	Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp	M <sup>2</sup>	69.12	44,336.40	Rp. 3,064,531.97
3.2.3	Acian	M <sup>2</sup>	69.12	30,063.00	Rp. 2,077,954.56
3.3	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
3.3.1	Rabat Beton K-100	M <sup>3</sup>	42.14	743,915.75	Rp. 31,348,609.87
3.3.2	Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm	M <sup>3</sup>	4.62	4,077,788.50	Rp. 18,839,382.87
3.3.3	Beton Sloof 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	4.95	12,998,186.27	Rp. 64,341,022.02
3.3.4	Beton Kolom 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	12.08	6,353,873.38	Rp. 76,754,790.43
3.3.5	Beton Balok 15x25 Cm	M <sup>3</sup>	1.67	7,226,239.41	Rp. 12,067,819.81
3.3.6	Beton Ring Balok 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	3.49	7,718,679.34	Rp. 26,938,190.90
3.3.7	Beton Balok Gewel 13x20 Cm	M <sup>3</sup>	7.89	7,718,679.34	Rp. 60,900,379.99
3.3.8	Beton Plat dak, t = 8 Cm	M <sup>3</sup>	1.97	7,864,806.08	Rp. 15,493,667.98
3.4	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>				
3.4.1	Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm	M <sup>2</sup>	384.00	174,949.50	Rp. 67,180,608.00
3.4.2	Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm	M <sup>2</sup>	192.00	213,367.00	Rp. 40,966,464.00
3.5	<b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>				
3.5.1	Gording Canal kait C.200.50.50.3,2	Kg	7,595.73	25,918.25	Rp. 196,868,029.07
3.5.2	Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6	Kg	183.12	25,918.25	Rp. 4,746,149.94
3.5.3	Track Stang (Ø12mm)	Kg	26.62	25,918.25	Rp. 689,943.82
3.5.4	Perakitan/ Erection	Kg	7,805.48	1,044.75	Rp. 8,154,775.23
3.5.5	Pengelasan	Cm	2,160.00	2,280.95	Rp. 4,926,852.00
3.6	<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>				
3.6.1	Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>	1,013.76	112,845.00	Rp. 114,397,747.20
3.6.2	Bubungan Atap Spandek	M'	463.20	135,090.00	Rp. 62,573,688.00

Halaman 160 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.3	Listplank Papan 3/20 Cm	M'	232.80	70,257.25	Rp. 16,355,887.80
3.6.4	Pas. Talang Datar Los	M'	51.20	128,269.20	Rp. 6,567,383.04
3.7	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>				
3.7.1	Rangka Plafond Besi Hollow 4x4	M <sup>2</sup>	913.68	83,000.00	Rp. 75,835,440.00
3.7.2	Plafond Kalsiboard 9 mm	M <sup>2</sup>	913.68	43,032.90	Rp. 39,318,300.07
3.7.3	List Kayu Profil 4x4	M'	840.36	36,632.75	Rp. 30,784,697.79
3.8	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
3.8.1	Cat Tembok dan Kolom	M <sup>2</sup>	69.12	43,539.25	Rp. 3,009,432.96
3.8.2	Cat Plafond	M <sup>2</sup>	913.68	43,539.25	Rp. 39,780,941.94
3.8.3	Cat Kayu	M <sup>2</sup>	80.17	118,442.63	Rp. 9,495,545.25
4	<b>BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b>				
4.1	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
4.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	118.35	47,625.00	Rp. 5,636,418.75
4.1.2	Urugan Kembali Galian Tanah	M <sup>3</sup>	29.59	15,875.00	Rp. 469,741.25
4.1.3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	M <sup>3</sup>	13.15	112,050.00	Rp. 1,473,457.50
4.2	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
4.2.1	Pasangan Batu Kosong	M <sup>3</sup>	26.30	281,787.00	Rp. 7,410,998.10
4.2.2	Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp	M <sup>3</sup>	35.51	605,143.00	Rp. 21,488,627.93
4.2.3	Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp	M <sup>2</sup>	169.80	91,045.50	Rp. 15,459,525.90
4.2.4	Plesteran 1Pc : 5Pp	M <sup>2</sup>	339.61	44,336.40	Rp. 15,057,084.80
4.3	<b>PEKERJAAN BETON</b>				
4.3.1	Beton Sloof 13x15 Cm	M <sup>3</sup>	2.45	7,718,679.34	Rp. 18,910,764.38
4.2.2	Beton Kolom Praktis 11x11	M'	72.05	77,705.10	Rp. 5,598,652.46
5	<b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>				
5.1	<b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>				
5.1.1	Galian Tanah	M <sup>3</sup>	40.58	47,625.00	Rp. 1,932,622.50
5.1.2	Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran	M <sup>3</sup>	3.97	112,050.00	Rp. 444,838.50
5.2	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>				
5.2.1	Psngn Dinding 1/2 Bata,	M <sup>2</sup>	120.24	98,002.00	Rp.

Halaman 161 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Camp. 1Pc:3Pp				11,783,760.48
5.2.2	Plesteran 1Pc : 3Pp	M <sup>2</sup>	144.36	48,155.10	Rp. 6,951,670.24
5.3	PEKERJAAN BETON				
5.3.1	Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)	Bh	151.00	97,576.33	Rp. 14,734,025.31
A	SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN			Rp.	11,722,500.00
B	SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)			Rp.	721,653,392.59
C	SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)			Rp.	1,077,521,658.49
D	SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING			Rp.	91,505,271.07
E	SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')			Rp.	35,846,917.03
TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)				Rp.	1,938,249,000.00

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi FRAMADI ANUGERAH KARTIKA selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dalam kaitannya dengan pembangunan kios mengakui pada awalnya perencanaan awal pembangunan Pasar Sambelia adalah sebanyak 16 Kios, akan tetapi alasan Lalu Muliadi selaku PPK pada saat itu dana tidak mencukupi dan lokasi pembangunan akan menutupi jalan sehingga saat itu saksi bersama Lalu Muliadi menghadap Sekda Lotim yang kemudian bertemu dengan Bupati Lotim untuk meminta persetujuan sehingga akhirnya disetujui untuk pembangunan kios hanya sebanyak 12 unit kios saja;

**Menimbang,** bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), H. Husnan, SH., selaku Direktur CV. Prame Sacre bersama para pekerjanya mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Sambelia;

**Menimbang,** bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu CV. Total Design Consultan dengan direktur FIRMAN, untuk melaksanakan pengawasan dilapangan telah menugaskan staf bernama ARAHMAN yang bertugas sebanyak dua sampai tiga kali seminggu mengawasi pekerjaan dan sebagai pedoman mengawasi adalah Gambar Perencanaan (DED) karena hanya dokumen itu saja yang diberikan sehingga untuk melihat kondisi terpasang dilapangan dengan membandingkan dengan gambar perencanaan;

Halaman 162 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa kendatipun CV. Total Design Consultan melakukan pengawasan pembangunan Pasar Sambelia secara aktif namun saksi FIRMAN dipersidangan tidak mengakui tanda tangannya dalam progress laporan harian, mingguan dan bulanan;

**Menimbang**, bahwa setelah proyek pembangunan pasar Sambelia dinyatakan selesai, maka **pada tanggal 16 Desember 2015 H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya** Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK dan menindaklanjuti permohonan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan;

**Menimbang**, bahwa atas dasar surat PPK untuk melakukan pemeriksaan bangunan pasar, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia /DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Muhammad Buhari, ST, Jumhur Hakim, SH, Hafid Wahyu Widodo, ST, Suharto Kamijan dan Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

**Menimbang**, bahwa sebelum PHO dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
  - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

**Menimbang,** bahwa terhadap temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Selanjutnya team PPHP bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki/penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

**Menimbang,** bahwa setelah dilakukan penyempurnaan oleh H. Husnan selaku rekanan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh team PPHP dan dari hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang dan pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah diganti / terpasang dan gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr. Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu, Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender serta pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan kesimpulan Team Panitia PPHP selanjutnya PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia /DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan, H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015 dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada) serta masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

**Menimbang,** bahwa setelah dilakukan PHO maka H. HUSNAN, SH telah menerima keseluruhan pembayaran proyek pembangunan Pasar Sambelia sesuai Surat Perjanjian (kontrak) sebesar 100 % sekaligus Retensi 5%, yang pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap pembayaran, fakta mana terungkap dari keterangan saksi HASNI, SE., selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten

Halaman 165 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dan saksi HALIDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Tugino, MT., Dosen Fakultas Teknik Unesa Semarang dihubungkan dengan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur yang ditandatangani oleh Drs. Hery Suroso tertanggal 1 November 2019, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang;
- b. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan;
- c. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting;
- d. Adanya perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP Perwakilan NTB dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) Realisasi Pembayaran sesuai SP2D | Rp.1.938.249.000,00  |
| Dikurangi PPN 10 %                  | Rp. 176.204.450,00   |
| PPH Pasal 22                        | Rp. 35.240.890,00    |
| Jumlah                              | Rp. 1.726.803.656,00 |
| 1. Nilai Fisik Terpasang            | Rp. 1.485.614.329,93 |
| 2. Jumlah Kerugian Negara           | Rp. 241.189.326,07., |

**Menimbang**, bahwa H. Husnan, SH., selaku Direktur Prame sacre telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- yang disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Lombok Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan ahli FATURAHMAN, ST.MT., ahli struktur dari Universitas Mataram yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaliknya ada kelebihan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan pasar Sambelia yaitu :

- Bahwa pengalaman ahli adalah pernah beberapa kali diminta oleh Kepolisian atau Kejaksaan untuk didengar pendapatnya ;
- Bahwa sebelumnya ahli belum mengetahui kondisi pasar Sambelia tetapi setelah ahli melihat dokumen, ahli meminta diberitahu data seperti dokumen kontrak dan gambar-gambar yang terkait dengan pembangunan pasar Sambelia ;
- Bahwa hasil pengukuran ahli susun kembali dan ahli tuangkan didalam dokumen hasil pengukuran ahli yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan Pasar Sambelia secara fisik pada tanggal 10 Januari 2021 bersama dengan staf, Tim Pengacara dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ahli mengecek pekerjaan tembok keliling yang hasilnya terlalu jauh antara kontrak dan penghitungan dari Tim Unes ;
- Bahwa penghitungan dari Tim Unes adalah 1 meter sedangkan yang ada 100 meter karena tembok keliling ;
- Bahwa yang kedua ahli melakukan pengukuran pekerjaan baja dengan naik keatas ;
- Bahwa didalam kontrak ukuran nya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ;
- Bahwa penghitungan ahli adalah lebih rendah daripada di kontrak tetapi lebih berat ;
- Bahwa jumlah berat harus dibayar secara erection ;
- Bahwa ahli mengukur tinggi dengan menggunakan laser dan disana ada 3 (tiga) los dan 2 (dua) kios ;
- bahwa los tingginya 3,4 meter dan yang letaknya dibawahnya lebih tinggi selisih satu los  $\frac{1}{2}$  meter tetapi ada perbedaan elevasi di tanahnya ;

Halaman 167 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam item yang 9 (sembilan) pekerjaan ada didalam kontrak termasuk harga satuannya ;
- Bahwa oleh karena jenis kontraknya lumpsum maka apa yang ada didalam gambar harus dikerjakan ;
- Bahwa oleh karena ada harga satuannya maka semuanya harus diperhitungkan;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia ada perbedaan pekerjaan yaitu ada kelebihan sebesar Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk begisteng karena rekanan sudah menawarkan maka begisteng menjadi hak penyedia ;
- Bahwa perbedaan hasil hitung antara penghitungan ahli dengan ahli dasri Unnes berdasarkan kontrak dan gambar ;
- Bahwa lebih besar hitungan ahli daripada nilai kontrak yaitu RP.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena dipekerjaan baja ada kesalahan hitung terutama di kanal C pekerjaan erection berupa pekerjaan besi yang harus dihitung bobotnya, gording, pekerjaan 9 (sembilan) item diperhitungkan dalam audit tersendiri ;
- Bahwa segala yang ada didalam gambar harus disediakan dan itu menjadi resiko penyedia ;
- Bahwa oleh karena terkait kontrak lumpsum volume tetap, kontrak tidak boleh berubah dan pekerjaan menjadi tanggungjawab penyedia kalau rugi penyedia tidak boleh meminta tambahan biaya dan pekerjaan harus diselesaikan ;
- Bahwa untuk pembangunan pasar jenis kontrak yang tepat adalah lumpsum karena semua terlihat ;
- Bahwa untuk pekerjaan dengan jenis kontrak lumpsum tidak ada adendum kalau jenis kontraknya unit price ada adendum maksimal 3 (tiga) kali ;
- Bahwa adendum biasanya atas usul dari penyedia ;
- Bahwa kalau pekerjaan pancang dibayar dengan unitprice dengan dihitung berapa meter tiang pancang yang dipasang ;

Halaman 168 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia sudah cukup baik dan mudah untuk diukur ;
- Bahwa kalau gording nampak pada umumnya pekerja dengan jenis kontrak lumpsum ;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan asbulid drawing ;
- Bahwa kertas ukuran A 3 dengan A 4 ukurannya berbeda ;
- Bahwa untuk melihat apakah pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % atau tidak bisa dengan menggunakan asbulid drawing ;
- bahwa asbulid drawing dengan gambar kerja tidak jauh berbeda;
- Bahwa ahli mengatakan jenis kontrak pembangunan pasar Sambelia adalah lumpsum itu hanya pendapat ahli ;
- Bahwa kalau jenis kontraknya gabungan ada pemisahnya dan dipisah pada saat perencanaan ;
- bahwa ahli tidak melihat analisa harga terkait dengan pekerjaan begisteng;
- Bahwa dari harga upah dan bahan ditemukanlah harga satuan ;
- Bahwa harga satuan tidak boleh diubah ubah ;
- Bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah ;
- Bahwa tidak semua begisteng bisa dipakai dua kali ;
- Bahwa analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2 ;
- Bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan ;
- Bahwa lekukan di C adalah kost yang dihitung ;
- Bahwa kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel ;
- Bahwa kanal C.195.65.65.3,2 kekuatannya lebih rendah ;
- bahwa harga baja tergantung dari beratnya ;
- Bahwa pada waktu ahli mengecek yang ditemukan adalah ukuran 65.65.3,2 ;

Halaman 169 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum ;
- **Bahwa** ahli menghitung 9 (sembilan) item pekerjaan dan dari 9 (sembilan) item pekerjaan tersebut ada yang sama dengan penghitungan ahli dari Unnes ;
- Bahwa asbulid drawaing menggambarkan pekerjaan dilapangan ;
- bahwa didalam kontrak ada item yang salah hitung oleh Konsultan Perencana yang seharusnya dua kali dihitung empat kali ;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak juga ahli hitung ;
- Bahwa kontraktor bisa menawar lebih rendah dan boleh jadi dia sudah mempunyai bahannya ;
- Bahwa untuk pekerjaan drainase pasar Sambelia ada kelebihan pekerjaan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan ahli hitung dan yang ahli hitung adalah pekerjaan yang terlihat saja termasuk pekerjaan yang tidak didalam kontrak ;
- Bahwa nilai lebih sejumlah Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah termasuk nilai pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak dan begisteng dihitung satu kali;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan antara ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dan ahli yang diajukan Terdakwa yang menyimpulkan ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000,-. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut majelis lebih SEPENDAPAT dan bisa menerima keterangan dari ahli FATURRAHMAN,ST.,MT., yang menyimpulkan bahwa ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), keterangan Ahli faturrahman ini sekaligus telah mengklarifikasi beberapa temuan/hasil hitungan dari

Halaman 170 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Unesa Semarang yang secara lengkapnya akan dikupas dalam pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang,** bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan pasar Sambelia kabupaten Lombok Timur TA 2015, setidaknya terdapat 4 permasalahan pokok yang mengemuka dalam persidangan antara lain :

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume terpasang
2. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan
3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting.
4. Ada perbedaan pemakaian mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS.

**Menimbang,** bahwa dari keempat permasalahan di atas selanjutnya akan dianalisa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim Unnes dan Ahli Struktur yang diajukan Terdakwa banyak terdapat kesamaan namun pokok permasalahan yang paling mengemuka di persidangan adalah pemakaian dua jenis Gording Canal C yaitu Baja dengan jenis Gording kanal C 200.50.50.3.2 dan Baja dengan Jenis Gording kanal C 100.50.20.2.6 dimana menurut team Unesa cukup dengan pemakaian satu Gording Canal C kait C 200.50.3.2 seperti pada pekerjaan los pasar;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pendapat ahli struktur Faturrahman dari Universitas Mataram pada pokoknya menerangkan tentang analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2., bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan dan lekukan di C adalah kost yang dihitung, kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel, bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum, oleh karena ketiadaan kanal C. 200.50.50.3.2 di pasaran yang kemudian menggunakan yang lain pada dasarnya telah diketahui oleh PPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka majelis berpendapat pemakaian bahan lain selain yang ditentukan dalam kontrak seyogyanya mesti melalui mekanisme addendum kontrak, namun oleh karena sistem kontrak yang dipakai dalam perkara aquo adalah lumpsum yang menimbulkan konsekuensi kontrak tidak dapat diaddendum, maka pemakaian Gording kanal C 195.65.65.3,0 akibat ketiadaan kanal C 200.50.50.3.2 di pasaran dapat diterima sebagai alasan pembenar sepanjang dari sisi harga dan kualitasnya tidak terpaut terlalu jauh, menurut ahli Faturahman dari Unram didalam kontrak ukurannya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ; penghitungan ahli tersebut lebih rendah dari pada di kontrak tetapi lebih berat, dan harus dibayar secara erection, dan mengenai ketiadaan addendum dalam kontrak menurut hemat majelis hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif;

**Menimbang,** bahwa terhadap permasalahan berikutnya yaitu penggunaan begisting yang lebih dari satu kali pada saat pengerjaan bangunan pasar menurut Ahli Drs. Tugiono, MT., dari Unes Semarang pada pokoknya menerangkan penggunaan begisting lebih dari satu kali tergantung dari jenis material yang digunakan, sebagai contoh begisting dari multiplex dapat digunakan lebih dari satu kali, mutu kayu baik bisa digunakan lebih dari satu kali, pemakaian begisting tergantung dari mutu beban dan periode waktu perlaksanaan, hal yang sama dikemukakan oleh Faturahman ahli struktur Unram yang berpendapat, bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah, keterangan dari saksi Arahman sebagai pengawas lapangan pun membenarkan adanya penggunaan begisting dua kali terhadap papan begisting yang masih baik dan yang rusak tidak dipergunakan lagi;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas majelis sependapat dengan keterangan dari kedua ahli tersebut serta saksi Arahman selaku pengawas lapangan yang menyatakan bahwa pemakaian begisting dua kali tidak masalah sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan, pemakaian papan

Halaman 172 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begisting dua kali dalam perkara aquo, rekanan sudah memilah antara begisting yang bisa dipergunakan dua kali dan satu kali sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan;

**Menimbang,** bahwa terhadap 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan oleh BPKP tidak dinilai sebagai prestasi pekerjaan, majelis berpendapat bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan ketiadaan addendum/CCO (contract change order) termasuk mal administrasi atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka sudah sepatutnya apabila kesembilan item pekerjaan tersebut dinilai sebagai prestasi pekerjaan, karena kondisi fisiknya sudah terbangun dengan menggunakan sebahagian anggaran pembangunan pasar Sambelia secara keseluruhan, keberadaan pekerjaan itupun sangat dibutuhkan sesuai keadaan di lapangan dan sepengetahuan PPK serta Pengawas Lapangan.

**Menimbang,** bahwa terhadap perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh tim Unesa dengan interval waktu 5 (lima) tahun sehingga mempengaruhi kekuatan, lebih-lebih berdasarkan fakta Notoir di Pulau Lombok pernah terjadi gempa bumi dengan skala richter 6,9 dan 6,4 yang banyak meluluhlantahkan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan Sambelia, namun **sesuai hasil pemeriksaan setempat** Pasar Sambelia tetap berdiri kokoh nyaris tidak ada kerusakan;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keempat masalah yang mengemuka dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli faturahmman ahi struktur dari Unram, dan dengan mempedomani pada keterangan ahli tersebut maka majelis berpendapat bahwa ketiadaan adendum dalam kontrak termasuk pelanggaran yang bersifat administratif, oleh karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan

Halaman 173 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire **terbukti secara hukum**, namun terdakwa tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut karena perbuatannya masuk kedalam ranah pelanggaran yang bersifat administratif.

**Menimbang**, bahwa pada pertimbangan sebelumnya majelis telah mengenyampingkan perhitungan kerugian keuangan negara laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), sebagai fakta hukum karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016, selanjutnya dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut majelis akan menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena audit hasil pekerjaan oleh tim unessa Semarang dan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB berdasarkan pada 4 persoalan yang mengemuka dalam persidangan, yang mana persoalan yang dimaksud telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli Struktur Faturahman dari Unram sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, dan majelis telah menyatakan sependapat dengan keterangan ahli tersebut, maka dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah nihil (tidak ada), justru yang terjadi adalah kelebihan volume sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan tidak ada kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo, maka dengan sendirinya tidak ada keuntungan yang diperoleh /dinikmati oleh Terdakwa selaku PPK, dan dengan mempertimbangkan fakta notoir kondisi bangunan pasar sambelia saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, maka dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966, sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam bentuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK, dapat diterima sebagai alasan pembenar/pemaaf di luar ketentuan KUHP, karena

Halaman 174 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi 3 syarat yang digariskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tersebut. yakni terdakwa tidak mendapat keuntungan, kerugian keuangan Negara nihil dan proyek selesai/kepentingan umum terlayani.

**Menimbang**, bahwa meskipun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam Pasal 3 dakwaan subsidair terbukti secara hukum, namun oleh karena perbuatan terdakwa tersebut masuk kedalam ranah pelanggaran yang bersifat adminisitratif, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP juncto yurisprudensi Nomor 42 K/Kr/1966, kepada terdakwa mesti diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolgung).

**Menimbang**, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan **subsidair**, namun oleh karena perbuatannya tersebut masuk kedalam ranah pelanggaran administratif dan bukan tindak pidana, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2020, Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr. **tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dibatalkan**, kemudian selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tututan hukum, maka segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca materi memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari requisitoornya saja, karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum, sebaliknya materi memori banding dari Terdakwa dapat dikabulkan sebahagian, sepanjang sesuai pertimbangan hukum dalam putusan ini, sedangkan selain dan selebihnya harus ditolak karena tidak mendasar secara hukum.

**Menimbang**, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan ;

Halaman 175 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara (sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP);

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa telah menipkan uang sebesar Rp.300,000.000. (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan Negara kepada Penuntut Umum sebelum perkara aquo diadili di tingkat banding, maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan tersebut tersebut kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. HUSNAN, SH.;

**Mengingat**, Pasal 191 ayat (2), (3) Pasal 199 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. **Menerima** permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong dan Terdakwa
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr tanggal 18 Maret 2021, yang di mohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT.,dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT.terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terdakwa termasuk pelanggaran administrasi.
4. Melepaskan Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT. dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging).

Halaman 176 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa LALU MULIADI,ST.,MT. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
2.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
3.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
4.	2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur Selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
5.	2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
6.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
7.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27

Halaman 177 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni 2015;
8.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu : a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> , besarnya dana <b>Rp. 470.946.452,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya; b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran <b>uang muka sebesar 30%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAU</b> , besarnya dana <b>Rp. 47.094.645,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya; c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 627.928.602,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23

Halaman 178 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





	<p>November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 55%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambalia yang <b>bersumber DAU</b> besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 40%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 392.455.376,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 40%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang <b>bersumber DAU</b> besarnya dana <b>Rp. 39.245.538,-</b>. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap ketiga sebesar 5 %</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 78.491.075,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan</p>
--	---



	<p>lampirannya;</p> <p>h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran <b>tahap ketiga sebesar 5%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar tradisonal Sambelia yang <b>bersumber DAU</b> besarnya dana <b>Rp. 7.849.108,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 80%</b> atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 68.680.843,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;</p> <p>j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 20%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 17.170.211,-</b>. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.</p>
11.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;
12.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
13.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;
14.	1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
15	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;
16.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
17.	1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
18.	1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
19.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20.	1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21.	1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia

Halaman 181 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22.	1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23.	1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24.	1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembanguna Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25.	Surat Jaminan, Yaitu : a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29.	1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015

Halaman 182 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30.	1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31.	<p>1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR&gt;SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.</li><li>b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.</li><li>c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.</li><li>d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015</li><li>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.</li><li>f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.</li><li>g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.</li><li>h. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.</li><li>i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.</li><li>j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.</li><li>k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.</li><li>l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.</li></ul>

Halaman 183 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.</p> <p>n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)</p> <p>o. Surat Perintah Mulaui Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.</p> <p>p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.</p> <p>q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/ Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015</p> <p>r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/ Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.</p>
32.	<p>1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :</p> <p>a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.</p> <p>b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).</p> <p>c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.</p> <p>e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015</p>

Halaman 184 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.
- g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.
- h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.
- l. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- m. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- n. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- o. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- p. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- q. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.

Halaman 185 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>r. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP /PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.</p> <p>s. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.</p> <p>t. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).</p> <p>u. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;</p> <p>v. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015</p> <p>w. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>x. Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.</p> <p>y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia? DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.</p>
33.	<p>1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh</p>

Halaman 186 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.
34.	1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;
35.	1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);
36.	1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.
37.	2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38.	1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39.	2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40.	1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
41.	1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 187 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.
--	--

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H. HUSNAN, SH.;

- Menetapkan agar sisa uang pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 29.405.336,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2021** oleh kami **Nyoman Gede Wirya, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I Gede Komang Ady Natha, SH.M.Hum..** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan **Sutrisno, S.H.,M.H.** (Hakim Adhoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 April 2021 Nomor : 4/PID.TPK./2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS **tanggal 20 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim-hakim anggota, serta **YULI ZAENAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

t.t.d.

t.t.d.

**I Gede Komang Ady Natha,SH.M.Hum.**

**Nyoman Gede Wirya, SH.MH.**

t.t.d.

**Sutrisno, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

t.t.d.

Halaman 188 dari 184 hal.put. Nomor 04/PID.TPK/2021/PT MTR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Mei 2021.  
Untuk Salinan Resmi  
Panitera

Yuli Zaenah

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.**  
NIP. 19630424 198311 1 001